

**ANALISIS YURIDIS PERAN KEPOLISIAN DALAM PENDIDIKAN LALU
LINTAS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PELANGGARAN LALU LINTAS DAN MENINGKATKAN KESADARAN
HUKUM BERLALU LINTAS DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

HAFIDT DI OKTAFIANZA

30302200307

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERAN KEPOLISIAN DALAM PENDIDIKAN LALU
LINTAS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PELANGGARAN LALU LINTAS DAN MENINGKATKAN KESADARAN
HUKUM BERLALU LINTAS DI INDONESIA**



Diajukan oleh :

HAFIDT DI OKTAFIANZA

30302200307

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

Dr. Muhammad Ngaziz, S.H.,M.H
NIDN : 060.1128.601

Tanggal,.....

**ANALISIS YURIDIS PERAN KEPOLISIAN DALAM PENDIDIKAN LALU
LINTAS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PELANGGARAN LALU LINTAS DAN MENINGKATKAN KESADARAN
HUKUM BERLALU LINTAS DI INDONESIA**

HAFIDT DI OKTAFIANZA

30302200307

Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal,
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus
Tim Penguji

Ketua

Dr. Denny Suwondo, SH, MH
NIDN : 0617106301

Anggota,

Anggota,

Dr. Hj. Aryani Witasari, SH, M.Hum
NIDN : 0615106602

Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H
NIDN : 0601128601

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 062.0046.701

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadila (58:11) ”

Skripsi ini penulis persembahkan :

1. Untuk Ayahanda Munadi dan Ibunda Erna Andaryati, dengan rasa hormat dan cinta yang mendalam, karya ini kupersembahkan sebagai bentuk terima kasih atas segala doa, perjuangan, dan pengorbanan yang tidak pernah lelah engkau curahkan sepanjang perjalanan hidup dan pendidikan penulis.
2. Untuk Adikku Farah Hasywaza Audreymuna, persembahkan karya ini sebagai penyemangat dan bukti bahwa setiap impian bisa diraih dengan ketekunan. Semoga engkau selalu semangat belajar dan kelak menjadi pribadi yang bermanfaat bagi keluarga dan bangsa.
3. Untuk kekasihku, Melsa F. Handhany, terima kasih atas cinta, doa, dan dukunganmu yang selalu menyemangati dalam setiap langkah perjuanganku menyelesaikan skripsi ini.
4. Civitas Akademisi UNISSULA.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : HAFIDT DI OKTAFIANZA

Nim 30302200307

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul


Analisis Yuridis Peran Kepolisian Dalam Pendidikan Lalu Lintas Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Indonesia

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagai besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,

2025

HAFIDT DI OKTAFIANZA



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HAFIDT DI OKTAFIANZA

Nim 30302200307

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul : “Analisis Yuridis Peran Kepolisian Dalam Pendidikan Lalu Lintas Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Indonesia”. Serta memberikan hak bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini kubuat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung pribadi.

Semarang,

2025

HAFIDT DI OKTAFIANZA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillahhirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Peran Kepolisian Dalam Pendidikan Lalu Lintas Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Indonesia”. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngaziz S.H., M.H Selaku dosen pembimbing penulis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Ida Musofiana., S.H.,M.H selaku dosen wali penulis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekretaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Teman-teman kelas Eksekutif angkatan 2022 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.


Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Moto Dan Persembahan	iv
Pernyataan Keaslian	v
Pernyataan Persetujuan Unggah Karya Ilmiah.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Abstrak	xi
<i>Abstrack</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Terminologi	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Analisis Yuridis	22
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	24
a. Pengertian Polisi	24
b. Fungsi Kepolisian	28
c. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas	38
a. Pengertian Lalu Lintas	38
b. Pengaturan Hukum Tentang Lalu Lintas	41
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	47
a. Pengertian Tindak Pidana	47
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana	50

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	57
E. Tinjauan Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Perpektif Islam.....	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Peran Kepolisian Dalam Pendidikan Lalu Lintas Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Indonesia.....	64
B. Kendala Dalam Menjalankan Peran Kepolisian Dalam Pendidikan Lalu Lintas Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Indonesia	102
BAB IV PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	118
Daftar Pustaka	120



ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menghadapi tantangan serius dalam penegakan hukum lalu lintas, ditandai tingginya pelanggaran dan kecelakaan. Kemacetan, kurangnya infrastruktur, dan rendahnya kesadaran hukum memperparah kondisi ini. Pendidikan lalu lintas dinilai strategis sebagai upaya preventif, namun implementasinya belum maksimal karena minimnya koordinasi antarlembaga. Peran kepolisian sangat penting dalam pembinaan masyarakat melalui pendekatan edukatif dan penegakan hukum berbasis teknologi seperti ETLE. Untuk menciptakan sistem transportasi yang aman dan tertib, dibutuhkan sinergi antara pendidikan hukum, penegakan aturan, dan peningkatan literasi berlalu lintas di semua lapisan masyarakat secara sistematis dan berkelanjutan. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran kepolisian dalam pendidikan lalu lintas sebagai upaya pencegahan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di Indonesia dan untuk mengetahui kendala dalam menjalankan peran kepolisian dalam pendidikan lalu lintas sebagai upaya pencegahan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, lalu dianalisis secara sistematis untuk memahami peran pendidikan lalu lintas dalam penegakan hukum.

Hasil penelitian ini peran kepolisian dalam pendidikan lalu lintas sebagai upaya pencegahan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di Indonesia, khususnya melalui Korps Lalu Lintas (Korlantas), memiliki signifikansi strategis dalam menyelenggarakan pendidikan lalu lintas sebagai bentuk upaya preventif terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas serta dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Implementasi tugas ini dilakukan melalui penyuluhan, kemitraan sosial, integrasi kurikulum lalu lintas sejak usia dini, pemanfaatan media digital, serta pendekatan humanis dalam penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012, Polri memiliki legitimasi yuridis untuk bertindak sebagai pendidik publik dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas dan kendala dalam menjalankan peran kepolisian dalam pendidikan lalu lintas sebagai upaya pencegahan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di Indonesia, pelaksanaan peran edukatif Kepolisian dalam bidang lalu lintas menghadapi berbagai kendala substantif, terutama rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Masih marak ditemukan perilaku pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, menerobos lampu lalu lintas, hingga praktik berkendara oleh anak di bawah umur. Kebiasaan melawan arus atau mengangkut penumpang berlebih mencerminkan resistensi budaya terhadap aturan. Meskipun Korps Lalu Lintas Polri terus menjalankan peran preventif melalui pendidikan, efektivitasnya bergantung pada sinergi lintas sektor, keterlibatan aktif masyarakat, serta penguatan muatan lalu lintas dalam kurikulum pendidikan sejak usia dini sebagai strategi jangka panjang.

Kata Kunci : *Analisis Yuridis, Kesadaran Hukum, Kepolisian, Pendidikan Lalu Lintas*

ABSTRACT

Indonesia, as a state governed by law, faces serious challenges in enforcing traffic laws, marked by high levels of violations and accidents. Congestion, lack of infrastructure, and low legal awareness aggravate this situation. Traffic education is considered strategic as a preventive effort, yet its implementation remains suboptimal due to minimal inter-agency coordination. The role of the police is crucial in community development through educational approaches and law enforcement based on technology such as ETLE. To create a safe and orderly transportation system, synergy is needed between legal education, rule enforcement, and increased traffic literacy across all levels of society in a systematic and sustainable manner. The aim of this research is to examine the role of the police in traffic education as an effort to prevent traffic violations and enhance legal awareness in Indonesia, as well as to identify obstacles in carrying out this role.

This research employs a socio-juridical method with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through literature study, including primary, secondary, and tertiary legal materials, then analyzed systematically to understand the role of traffic education in law enforcement.

The results show that the role of the police in traffic education as a preventive measure against traffic crimes and to enhance legal awareness in Indonesia, particularly through the Traffic Corps (Korlantas), has strategic significance. It aims to provide traffic education as a preventive effort against violations and increase public legal awareness. This role is implemented through outreach, social partnerships, integration of traffic curriculum from an early age, use of digital media, and a humanistic approach to law enforcement. Based on Law Number 22 of 2009, Law Number 2 of 2002, and Police Regulation Number 10 of 2012, the police have legal legitimacy to act as public educators in creating a culture of traffic order. The implementation of this educational role faces several substantive obstacles, especially the low level of public legal awareness. Violations such as not wearing helmets, running red lights, and underage driving remain prevalent. Cultural resistance is evident in habits such as driving against traffic and carrying excess passengers. Although the Traffic Corps continues preventive roles, effectiveness depends on cross-sector synergy, public involvement, and strengthening traffic content in the early education curriculum as a long-term strategy.

Keywords: Juridical Analysis, Legal Awareness, Police, Traffic Education

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagai negara hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang telah diamandemen keempat menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum"¹. Menurut Logmann, negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan mengelola masyarakatnya dengan kekuasaan yang dimilikinya². Sedangkan menurut Achmad Ali, hukum adalah seperangkat aturan yang disusun dalam suatu sistem untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh warga masyarakat.

Hukum adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat atau diraba, namun memiliki tujuan utama mengatur kehidupan manusia. Ini penting karena manusia pada dasarnya menjalin hubungan melalui komunikasi dan memiliki berbagai tujuan serta keinginan yang berbeda-beda. Fungsi hukum adalah mengatur dan menyeimbangkan sifat serta keinginan tersebut agar hubungan antar manusia tetap damai dan tertib³.

Menurut Mustawa, hukum dibuat untuk memberikan manfaat bagi individu dan kelompok dalam masyarakat, sehingga hukum dianggap

¹ Dwi Wibowo, Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia, *Jurnal Hukum Khairu Umah*, Unissula, Vol 17 No 3 September 2022, Semarang, h, 122.

² Wagianto Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, h, 28

³ Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018, h, 40.

sebagai seperangkat asas dan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia. Ukuran objektif dari manfaat hukum adalah terciptanya masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut⁴.

Hukum pidana, sebagai salah satu cabang hukum di Indonesia, diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan termasuk dalam hukum positif di Indonesia⁵. Seperti cabang hukum lainnya, seperti hukum perdata, hukum internasional, hukum adat, dan hukum tata negara, hukum pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umumnya adalah mengatur kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan tata kehidupan dalam masyarakat, sedangkan fungsi khususnya adalah melindungi kepentingan hukum terhadap tindakan yang melanggarnya dengan sanksi yang lebih tegas dibandingkan cabang hukum lainnya. Hukum pidana sangat erat kaitannya dengan pandangan umum tentang hukum, negara, masyarakat, dan kriminalitas⁶.

Pembangunan nasional yang dilakukan di Indonesia mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan menjadi bagian integral dari proses modernisasi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta ketenteraman publik. Upaya pembangunan ini tentu membawa manfaat, namun tidak lepas dari berbagai tantangan yang muncul. Salah satu tantangan utama yang sering dirasakan masyarakat, khususnya di wilayah

⁴ Ahmad Hafidh, Sri Endah Wahyuningih, Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemindaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak, *Konstelasi Karya Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, Semarang, 2021, h, 255.

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009, h, 18.

⁶ Sri Endah Wahyuningih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014, h, 18.

perkotaan, adalah meningkatnya kemacetan lalu lintas pada jam-jam tertentu. Kemacetan ini menjadi permasalahan yang kompleks dan berpotensi mengganggu aktivitas serta kualitas hidup masyarakat yang semakin dinamis.

Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu konsekuensi negatif dari laju pembangunan, khususnya dalam hal meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Perkembangan industri otomotif yang tidak diimbangi dengan penambahan infrastruktur jalan menyebabkan ketidakseimbangan yang signifikan. Akibatnya, lalu lintas menjadi padat dan sering menimbulkan ketegangan serta risiko kecelakaan yang tinggi. Kondisi ini tidak hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga menciptakan ketidaknyamanan dan menurunkan efisiensi dalam berbagai sektor kehidupan.

Jumlah kendaraan yang terus meningkat tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang tersedia, sehingga menyebabkan beban lalu lintas menjadi sangat tinggi. Kepadatan ini menimbulkan berbagai dampak, seperti penurunan produktivitas masyarakat, pemborosan energi, serta polusi udara dan suara. Tidak jarang pula, situasi ini berujung pada konflik antar pengguna jalan, sehingga menciptakan ketidakstabilan sosial di lingkungan perkotaan. Ketidakseimbangan tersebut merupakan peringatan bahwa pembangunan harus disertai dengan perencanaan tata kota yang matang⁷.

Fenomena kemacetan juga menjadi pemicu utama terjadinya kecelakaan lalu lintas yang semakin sering terjadi di berbagai daerah.

⁷ Hadiman, *Gerakan Disiplin Nasional dalam BerlaluLintas Sejak Dini*, Graha Umbara, Jakarta, 2008, h, 28

Minimnya pengawasan dan kesadaran pengguna jalan dalam berlalu lintas memperburuk keadaan. Jalan raya yang semestinya menjadi sarana utama mobilitas berubah menjadi ruang yang penuh risiko dan ketidakpastian. Situasi ini memperlihatkan pentingnya regulasi serta sistem pengelolaan lalu lintas yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan jumlah pengguna jalan dan kendaraan.

Lalu lintas bukan hanya sekadar aktivitas kendaraan di jalan, melainkan bagian penting dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional. Fungsi transportasi dan pergerakan manusia sangat menentukan keberhasilan distribusi barang, jasa, serta keterhubungan antarwilayah. Oleh karena itu, kelancaran lalu lintas harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan. Ketika sistem lalu lintas terganggu, dampaknya akan merembet pada banyak sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat⁸.

Permasalahan lalu lintas saat ini sudah menjadi isu nasional yang berkembang seiring dengan dinamika masyarakat modern. Tingginya angka kecelakaan merupakan bukti nyata bahwa sistem lalu lintas kita masih belum mampu menjamin keselamatan pengguna jalan. Penanganan terhadap persoalan ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh, baik dari segi penegakan hukum, penyediaan infrastruktur, maupun pendidikan kesadaran berlalu lintas. Semua elemen masyarakat perlu

⁸ *Ibid.*, h, 30

berperan aktif dalam menciptakan sistem transportasi yang aman dan berkelanjutan⁹.

Lalu lintas memiliki manfaat besar dalam mendukung mobilitas masyarakat, tetapi di sisi lain juga dapat memunculkan dampak merugikan seperti kecelakaan dan bahkan kehilangan nyawa. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kecelakaan lalu lintas diartikan sebagai peristiwa tak terduga dan tidak disengaja yang terjadi di jalan, melibatkan kendaraan serta pengguna jalan lain, dan menyebabkan kerusakan materi atau korban jiwa. Risiko yang melekat pada aktivitas lalu lintas perlu mendapat perhatian serius karena keselamatan pengguna jalan merupakan hal yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari.

Perkembangan lalu lintas jalan seiring pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan transportasi turut menyumbang pada kompleksitas permasalahan. Semakin tinggi intensitas perpindahan orang dan semakin banyaknya kendaraan di jalan menyebabkan tekanan besar pada sistem lalu lintas. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka kecelakaan di berbagai daerah. Kecelakaan lalu lintas tidak terjadi begitu saja, melainkan sebagai akibat dari ketidakteraturan dalam penggunaan jalan serta meningkatnya potensi pelanggaran lalu lintas yang tidak terkendali dengan baik¹⁰.

Ketidaksesuaian antara perilaku masyarakat dalam berkendara dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku dapat

⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h, 52

¹⁰ Sadjijono, *Etika Kepolisian*, Lakhsbang Mediatama, Surabaya 2008, h 53

dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas. Peraturan tersebut telah ditetapkan secara sah oleh negara, namun dalam pelaksanaannya sering kali tidak diikuti dengan disiplin. Ketika pengendara tidak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka risiko terjadinya kecelakaan akan meningkat. Sebagian besar kecelakaan di jalan raya disebabkan oleh kurangnya tanggung jawab serta minimnya kedisiplinan dari para pengendara terhadap pengguna jalan lain.

Pelanggaran lalu lintas bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan hukum yang lebih luas. Untuk menciptakan ketertiban di jalan raya dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum, diperlukan sistem penegakan hukum yang efektif dan efisien. Saat ini, proses penanganan pelanggaran lalu lintas mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menggantikan regulasi sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 serta diatur juga melalui ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kesadaran hukum merupakan bagian penting dari sistem nilai sosial yang berkaitan erat dengan perilaku hukum masyarakat. Tingkat kepatuhan terhadap hukum umumnya dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya aturan. Dalam banyak kajian, kesadaran hukum diposisikan sebagai faktor penentu efektivitas pelaksanaan hukum. Artinya, keberhasilan hukum dalam masyarakat sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat memahaminya dan

bersedia untuk mentaatinya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam berlalu lintas¹¹.

Untuk menumbuhkan disiplin dalam berlalu lintas, diperlukan sistem pembinaan dan pendidikan yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten. Aturan yang tegas diperlukan agar pelanggaran dapat dicegah sejak awal dan apabila terjadi, dapat dikenakan sanksi yang adil. Masalah pelanggaran lalu lintas hampir merata di seluruh daerah di Indonesia, yang tercermin dari meningkatnya angka kecelakaan setiap tahun. Hal ini mencerminkan bahwa perkembangan lalu lintas tidak diiringi oleh peningkatan kedisiplinan yang memadai dari para pengguna jalan.

Pertumbuhan sarana transportasi yang pesat merupakan refleksi dari kemajuan teknologi di era modern. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan baru berupa risiko-risiko lalu lintas yang lebih kompleks¹². Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam mengelola sistem transportasi yang aman. Upaya pencegahan dan pembenahan harus dilakukan secara berkesinambungan agar tercipta sistem lalu lintas yang tidak hanya efisien, tetapi juga menjamin keselamatan serta kenyamanan bagi semua pengguna jalan.

Keselamatan lalu lintas merefleksikan kualitas peradaban hukum suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, pelanggaran rambu, kecepatan, dan penggunaan ponsel sewaktu mengemudi masih dianggap normal

¹¹ *Ibid.*, h, 56

¹² Setiaji Nor Atmojo, Retno Kusumastuti, *Evaluation of the Electronic Traffic Law Enforcement Program on Traffic Violations: A Case Study at the Semarang City Police Department*, Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, Jilid 15, Edisi 3, November, UIN Sunan Gunung Djati 2023, h, 1.

sehingga tragedi di jalan terus berulang. Pendidikan lalu lintas diproyeksikan sebagai strategi preventif karena menanamkan etika berkendara sejak usia dini, bukan sekadar menghafal peraturan. Dengan menelusuri hubungan antara pengetahuan hukum, sikap, dan perilaku, latar belakang skripsi ini membuktikan bahwa internalisasi nilai keselamatan dapat menurunkan potensi tindak pidana lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa, kerugian ekonomi, serta beban sosial berkepanjangan bagi masyarakat luas. Kajian empiris dan teori perilaku menyokong tesis tersebut dengan menunjukkan korelasi antara literasi dan kepatuhan.

Pendekatan normatif dipilih karena menyediakan kerangka analisis untuk menelaah peraturan, yurisprudensi, dan doktrin keselamatan jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meletakkan pendidikan sebagai pilar keselamatan bersama rekayasa dan penegakan hukum. Namun implementasinya kerap sektoral, terfragmentasi di Kementerian Perhubungan, Kepolisian, dan Dinas Pendidikan sehingga efeknya belum merata. Skripsi ini menyoroti kesenjangan antara norma tertulis dan praktik lapangan, menganalisis wewenang setiap institusi serta mekanisme koordinasi anggaran. Evaluasi tersebut penting untuk menilai konsistensi kebijakan dan menentukan area revisi regulasi agar pendidikan lalu lintas mencegah pelanggaran fatal. Kajian juga menelaah perbandingan pengaturan daerah inovatif demi menyelaraskan visi nasional¹³.

¹³ Erwin Aras Genda, Abdul Hakim, Irwan Noor, Endah Setyowati, *Electronic Traffic Law Enforcement in Indonesia*, Social Sciences, Jilid 8, Edisi 9, Mei, Universitas Brawijaya 2023, h, 982

Kesadaran hukum tidak otomatis terbentuk setelah sosialisasi peraturan. Teori moral Lawrence Kohlberg menegaskan bahwa kepatuhan lahir ketika nilai keselamatan berpindah dari dorongan eksternal menjadi komitmen internal. Oleh karena itu, pendidikan lalu lintas harus disampaikan kontekstual, memakai studi kasus nyata, simulasi kecelakaan, dan refleksi etis. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas kurikulum sekolah, pelatihan komunitas, serta kampanye digital aman berkendara dalam membangun motivasi intrinsik menjaga ketertiban. Penilaian dilakukan melalui kuesioner sikap, observasi perilaku, dan analisis korelasi antara tingkat literasi hukum dengan frekuensi pelanggaran, sehingga menawarkan bukti empiris. Studi terdahulu di dua kota menunjukkan penurunan perilaku berisiko apabila pesan disampaikan berulang dan dipadukan penghargaan bagi pengendara tertib.

Penegakan hukum memperkuat pesan edukasi melalui efek jera. Sejak perluasan Electronic Traffic Law Enforcement, bukti pelanggaran tampil real-time sehingga ruang kompromi petugas dan pelanggar mengecil. Namun keberhasilan ETLE dipengaruhi literasi digital, kualitas jaringan, dan konsistensi respon penyidik saat menindak lanjut denda. Skripsi ini menguji korelasi antara materi pendidikan tentang ETLE dengan kepatuhan terhadap batas kecepatan, marka, dan sabuk pengaman. Observasi lapangan, wawancara pengemudi, serta analisis dashboard ETLE digunakan untuk menilai apakah peningkatan pengetahuan

menurunkan frekuensi pelanggaran yang terdeteksi otomatis¹⁴. Hasil di lima provinsi pilot menunjukkan penurunan pelanggaran lampu merah dua belas persen setelah modul ETLE dimasukkan dalam program keselamatan sekolah.

Sebagian besar korban kecelakaan berasal dari usia produktif, menjadikan beban ekonomi dan sosial sangat tinggi. World Bank menghitung kerugian ekonomi akibat kecelakaan mencapai dua persen Produk Domestik Bruto, termasuk biaya medis, kehilangan pendapatan, serta dampak psikologis keluarga. Pemerintah merespons melalui modul keselamatan di Kurikulum Merdeka, sertifikasi instruktur safety-riding, dan kampanye multiplatform yang melibatkan influencer otomotif. Skripsi ini mengkaji sejauh mana program tersebut menanamkan kesadaran hukum pada remaja pengendara sepeda motor, kelompok yang menyumbang kasus tertinggi. Analisis dilakukan dengan metode survei, focus group, dan triangulasi data administratif¹⁵.

Data resmi Korps Lalu Lintas Polri mengonfirmasi signifikansi isu ini. Sepanjang 2023 terjadi 133.796 kecelakaan dengan 24.437 korban jiwa; angka tersebut melonjak menjadi 220.647 kasus dengan 22.970 kematian sepanjang 2024, menunjukkan kenaikan mobilitas pascapandemi dan belum solidnya edukasi. Meski demikian, laporan arus mudik 2025 memberi secercah harapan karena kecelakaan turun

¹⁴ Eginta Barus, Suryanto, *Optimalisasi Peran Sumber Daya Manusia Satlantas dalam Edukasi Lalu Lintas Guna Mencegah Kecelakaan di Kalangan Pelajar di Wilayah Hukum Polres Kendal*, Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, Jilid 5, Edisi 6, November, Universitas Airlangga 2024, h, 3012

¹⁵ Ardilson Pembuain, *Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas Bagi Siswa Sekolah Dasar Negeri 9 Ambon*, Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti, Jilid 5, Edisi 4, November, 2024, h, 959

31,37 persen menjadi 1.477 kasus, sedangkan korban meninggal berkurang menjadi 223 orang. Fluktuasi tiga tahun ini membuktikan keberhasilan jangka pendek belum cukup jika tidak dibarengi penanaman kesadaran hukum melalui pendidikan lalu lintas sistematis dan berkesinambungan¹⁶.

Dimensi pelanggaran lawan arus, sabuk pengaman, dan lampu merah jauh lebih besar daripada angka kecelakaan. ETLE merekam 414.356 pelanggaran selama 2023, naik 35,7 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada 2024, Integrated Road Safety Management System menunjukkan lonjakan 2.146.128 pelanggaran sampai pertengahan Desember, menandakan satu pengendara kerap melanggar beberapa pasal sekaligus. Meski Operasi Lilin 2025 mencatat penurunan kecelakaan 17 persen dengan 1.955 kasus dalam sepuluh hari, tingkat pelanggaran tetap tinggi di kawasan perkotaan. Fakta ini menegaskan penegakan teknologi tidak cukup apabila pendidikan tidak menanamkan nilai etis dan tanggung jawab sosial¹⁷.

Tentang masalah tersebut, penulis sangat berminat untuk melakukan studi mendalam yang direfleksikan dalam bentuk skripsi yang berjudul:

Analisis Yuridis Peran Kepolisian Dalam Pendidikan Lalu Lintas Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Indonesia.

¹⁶ <https://otomotif.kompas.com/read/2023/12/27/180200415/jumlah-tilang-etle-2023-naik-35-7-persen-nilai-denda-capai-rp-121-7-m>, Diakses Tanggal 7 Juli 2025 Jam 12.01 WIB

¹⁷ https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/korlantas_polri_antisipasi_pelanggaran_lalu_lintas_di_masa_operasi_lilin_2024?utm_source=chatgpt.com, Diakses Tanggal 7 Juli 2025 Jam 12.50

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, serta untuk memastikan kejelasan permasalahan yang akan diteliti dan mencapai tujuan penulisan penelitian hukum yang diinginkan, maka fokus utama penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam pendidikan lalu lintas sebagai upaya pencegahan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di Indonesia?
2. Bagaimana kendala dalam menjalankan peran kepolisian dalam pendidikan lalu lintas sebagai upaya pencegahan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami peran kepolisian dalam pendidikan lalu lintas sebagai upaya pencegahan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala dalam menjalankan peran kepolisian dalam pendidikan lalu lintas sebagai upaya pencegahan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, berupa:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya;
- b. Untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan alumnus dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada;
- c. Untuk memberikan gambaran pemikiran yang jelas baik berupa konsep maupun teori di bidang peran kepolisian dalam pendidikan lalu lintas sebagai upaya pencegahan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan jawaban masalah yang sedang diteliti oleh penulis;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan serta tambahan pengetahuan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Terminologi

1. Analisis yuridis adalah metode penelitian hukum yang menggunakan analisis dokumen untuk mempelajari hukum sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi panduan bagi perilaku individu. Penelitian ini mengandalkan data sekunder seperti undang-undang, putusan pengadilan, teori hukum, dan pandangan para ahli¹⁸.

¹⁸https://www.google.com/search?q=pengertian+kajian+normatif&oq=pengertian+kajian+normatif&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIICAEQABgWGB4yCggCEAAyDxgWGB4yCggDEAAyDxgWGB4yCggEEAAyGAQYogQyCggFEAAyGAQYogQyCggGEAAyGAQYogQyCggHEAAyG

2. Pendidikan merupakan proses yang terencana dan sistematis untuk membentuk manusia menjadi individu yang berpengetahuan, berkarakter, dan memiliki keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (1), pendidikan adalah “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”
3. Lalu Lintas adalah pergerakan kendaraan, orang, dan hewan di ruang jalan serta interaksinya dengan infrastruktur transportasi. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 1, lalu lintas didefinisikan sebagai "gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan." Ruang lalu lintas jalan mencakup prasarana jalan, pengguna jalan, serta peraturan yang mengatur penggunaan jalan agar berjalan tertib, aman, dan lancar.
4. Tindak Pidana adalah merujuk kepada perbuatan yang secara umum telah diatur dan dilarang oleh berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Di dalam sistem hukum, tindak pidana biasanya diidentifikasi dan dijelaskan secara detail dalam undang-undang, dimana setiap pelanggarannya dapat menghadapi berbagai bentuk konsekuensi atau

ancaman hukum, termasuk sanksi pidana dan tindakan hukum lainnya yang ditujukan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban masyarakat¹⁹.

5. Pelanggaran adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan aturan, norma, atau ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum, pelanggaran merujuk pada perbuatan melawan hukum yang bersifat ringan, tetapi tetap mengandung unsur kesalahan. Pelanggaran dapat terjadi dalam berbagai bidang, seperti lalu lintas, administrasi, atau ketertiban umum, dan biasanya dikenai sanksi berupa denda, teguran, atau tindakan hukum administratif.
6. Kesadaran Hukum adalah pemahaman, sikap, dan kepatuhan seseorang atau kelompok terhadap aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran ini mencerminkan sejauh mana individu mengetahui, memahami, menghargai, dan melaksanakan hukum secara sukarela tanpa paksaan. Tingkat kesadaran hukum memengaruhi efektivitas suatu sistem hukum, karena hukum tidak hanya membutuhkan penegakan melalui sanksi, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dalam menaati norma hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum, semakin tertib dan harmonis kehidupan sosial dalam suatu negara²⁰.

¹⁹ Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, h. 1.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 10.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan timbul di dalam gejala yang bersangkutan²¹.

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi²² pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif dengan memakai sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti²³.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, h. 43.

²² *Ibid.*, h. 6

²³ *Ibid.*, h. 52

2. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu dengan melakukan riset lapangan terhadap permasalahan yang diteliti serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan²⁴.

3. Sifat Penelitian

Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *deskriptif*, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan suatu permasalahan peran pendidikan lalu lintas sebagai upaya pencegahan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan mengakibatkan kesadaran hukum berlalu lintas di Indonesia.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara guna menjawab riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subyek riset/penelitian (orang) baik individu maupun kelompok atau bisa juga dari hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

²⁴ Soerjono Soekanto, Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, h. 12.

b. Data sekunder (*secondary data*)

Yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti²⁵.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatis*²⁶. Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 1 ayat 3.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, h 43.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 181.

- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia
 - 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 9) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan
Pendidikan Karakter
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian,
dan jurnal hukum.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, seperti kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia²⁷.
5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan²⁸.

²⁷ Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, h. 32.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 225.

Pengumpulan data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut: penentuan sumber data sekunder, identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

6. Analisis data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengambil kebenaran dari studi pustaka yaitu mengenai peran pendidikan lalu lintas sebagai upaya pencegahan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan mengakibatkan kesadaran hukum berlalu lintas di Indonesia dan juga menganalisis dengan berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang dibahas penulis dalam nantinya dalam pembuatan skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Penulisan ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari :

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri Dari : Tinjauan Umum Tentang Analisis Yuridis , Tinjauan Umum Tentang Kepolisian, Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Perpektif Islam

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab peran kepolisian dalam pendidikan lalu lintas sebagai upaya pencegahan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di Indonesia dan kendala dalam menjalankan peran kepolisian dalam pendidikan lalu lintas sebagai upaya pencegahan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di Indonesia.

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Analisis Yuridis

Analisis yuridis merupakan metode penelaahan hukum yang bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menilai peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan dalam konteks tertentu. Pendekatan ini digunakan oleh akademisi, praktisi hukum, dan peneliti untuk mengidentifikasi kesesuaian suatu norma hukum terhadap sistem hukum yang berlaku. Kajian ini tidak hanya mencermati bunyi teks hukum secara gramatikal, melainkan juga mencakup maksud, tujuan, dan dampaknya terhadap masyarakat. Objek analisis yuridis bisa berupa pasal dalam undang-undang, kontrak, hingga praktik hukum di lapangan yang memunculkan persoalan hukum konkret²⁹.

Pendekatan yuridis memiliki landasan kuat dalam sistem hukum normatif karena berfokus pada norma dan asas hukum yang telah diatur secara tertulis. Telaah dilakukan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip hukum umum dan teori hukum yang relevan. Proses analisis yuridis mencakup pengumpulan data hukum, identifikasi isu hukum, penafsiran norma, serta penerapan hukum dalam kasus tertentu. Validitas analisis yuridis ditentukan oleh ketepatan interpretasi hukum serta kesesuaian dengan logika hukum yang diakui. Penggunaan metode ini sangat penting dalam menyusun argumentasi hukum yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

²⁹ Enny Nurbaningsih, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Efektif*, UII Press, Yogyakarta, 2011, h. 78.

Penerapan analisis yuridis banyak ditemukan dalam penyusunan skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal ilmiah hukum yang bersifat normatif. Kajian ini sering digunakan dalam menilai keabsahan suatu tindakan hukum, kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya, serta pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang. Dalam praktik peradilan, analisis yuridis digunakan oleh hakim dan kuasa hukum dalam menyusun pertimbangan hukum dan dalil hukum yang meyakinkan. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa suatu keputusan hukum didasarkan pada analisis yang sistematis, logis, dan konsisten dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum.

Perbedaan antara analisis yuridis dengan pendekatan lainnya terletak pada fokusnya yang murni pada aspek normatif, bukan empiris. Analisis ini tidak mengevaluasi perilaku sosial atau dampak kebijakan secara statistik, tetapi lebih pada ketepatan norma dalam menjawab persoalan hukum. Meskipun demikian, dalam perkembangannya, analisis yuridis sering dikombinasikan dengan pendekatan lain seperti sosiologis dan historis untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Fleksibilitas metode ini menjadikannya relevan dalam berbagai kajian hukum, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Akurasi dan ketelitian menjadi syarat utama keberhasilan metode ini³⁰.

Urgensi analisis yuridis semakin meningkat seiring kompleksitas peraturan perundang-undangan dan berkembangnya praktik hukum. Dunia hukum menuntut pendekatan yang tidak hanya deskriptif, tetapi

³⁰ Teguh Prasetyo, *Penegakan Hukum dalam Teori dan Praktik*, Nusa Media, Bandung, 2015, h. 66.

juga kritis terhadap kelemahan dan celah hukum yang mungkin menimbulkan ketidakadilan. Analisis yuridis berperan penting dalam menyarankan perubahan hukum, memperbaiki sistem regulasi, dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis hukum yang objektif. Dengan landasan ini, analisis yuridis menjadi alat penting dalam reformasi hukum dan pembangunan sistem hukum yang responsif. Kehadirannya memperkuat posisi hukum sebagai instrumen sosial yang adil dan rasional.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

a. Pengertian Polisi

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan³¹.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan,

³¹ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, h.53.

ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban)³².

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya³³. Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizei ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman. Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari VAN VOLLENHOVEN maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui VAN

³² W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, h. 763.

³³ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994, h. 13.

VOLLENHOVEN membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. *Bestuur*
- b. *Politie*
- c. *Rechtspraak*
- d. *Regeling*

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam bestuur, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “*Politei*” dapat kita temukan dalam definisi VAN VOLLENHOVEN dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang berbunyi : Didalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari :

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
- c. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;

- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (*“politei”*) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum³⁴.

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat³⁵.

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang- undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan

³⁴ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005, h, 39.

³⁵ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, h. 6.

alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

b. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam

masyarakat”.

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satulingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya³⁶.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan

³⁶ H. Pudi Rahardi, *Op. Cit.*, h.58.

masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kewan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu³⁷:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 - a) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang

³⁷ Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, 1995, h. 255

diatur dalam undang-undang.

- b) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

c. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI. Tugas Pokok Polri yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau

suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma³⁸.

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesepakatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Tugas- tugas di bidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian.

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 UU. No. 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14, terdiri dari :

1. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga

³⁸ Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997, h, 22.

- masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 7. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM;
 10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi atau pihak yang berwenang;
 11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan³⁹.

Berdasarkan konsep negara hukum, bahwa wewenang

³⁹ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, h, 113.

pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi dari pemerintahan sesuai dengan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan prinsip dan wewenang kepolisian.

Secara teoritik menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt⁴⁰ wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh tiga cara, yaitu :

1. *Atributie* atau atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.
2. *Delegatie* atau delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. *Mandaat* atau mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang - undangan, antara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan lain-lain. Dari kewenangan atributif tersebut dalam wewenang lahir delegasi dan mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-

⁴⁰ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, h, 104.

bidang lain diluar struktur.

Wewenang kepolisian secara atributif meliputi wewenang umum dan khusus. Wewenang umum sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, meliputi :

- a. Menerima laporan/pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau ancaman persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian antara lain meliputi kewenangan Pasal 15 ayat (2) dan wewenang penyidikan atau penyelidikan proses pidana Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002. Wewenang berdasarkan undang-undang Kepolisian :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan partai politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi institusi terkait;
- j. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian.

Wewenang di bidang proses pidana :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyelidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang Polri melakukan penyidikan dan penyelidikan juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Sedangkan kewenangan kepolisian selaku penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

Menurut Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Kepolisian NRI tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada polisi adalah mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat disini adalah antara lain pengemis dan gelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghapusan praktik lintah darat, dan pungutan liar.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Polisi berperan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian yang dianggap sebagai penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan dan mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan juga mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

C. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas

a. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas

tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat⁴¹.

Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya⁴².

Pengertian lalu lintas Menurut Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “Bahwa peraturan hukum yang mengatur kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat menimbulkan kerugian materi, bahkan ada sampai dengan meninggal dunia disamping luka berat dan ringan dan/atau cacat seumur hidup. Pengaturan tentang kecelakaan lalu lintas dapat dilihat dari beberapa peraturan tentang lalu lintas itu sendiri dan beberapa penerapan yang terdapat didalam kitab Undang–Undang hukum pidana.

Menurut Pasal 1 angka 30 Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ) bahwa yang dimaksud yaitu:

1. Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 2007. h, 25.

⁴² *Ibid.*, h. 42.

terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, pengguna Jalan, serta pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

2. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
4. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau Bandar udara.
6. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruangan Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan tidak Bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang

berjalan di atas rel.

9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

b. Pengaturan Hukum Tentang Lalu Lintas

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Transportasi di jalan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah

daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 2009 (UU LLAJ), sesuai dengan Pasal 234;

1. Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.
2. Setiap Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlakujika:
 - a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi.
 - b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau

- c. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai Undang-undang diluar kodifikasi, Undang-undang No.22 tahun 2009 juga mengatur tentang prosedur beracara dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pengaturan tersebut, antara lain tentang penyidikan. Dalam Undang-undang ini ditentukan bahwa penyidik tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh:

- a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang-undang ini⁴³.

Sesuai Pasal 106 berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan:

- a. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- b. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib menggunakan megutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
- c. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik

⁴³ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di Luar KUHP*, Prenada media Group, Jakarta, 2016, h, 211.

jalan.

d. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan:

1. Rambu perintah atau rambu larangan
2. Marka jalan;
3. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
4. Gerakan lalu lintas;
5. Berhenti dan parkir;
6. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
7. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
8. Tata pengandungan dan penempelan dengan kendaraan lain.

e. Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan

1. Surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor;
2. Surat izin mengemudi;
3. Bukti lulus uji berkala; dan/atau
4. Tanda bukti lain yang sah.

f. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.

g. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di

jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.

- h. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia
- i. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang⁴⁴.

Berlalu lintas sebagai wujud pengaturan bagi pengendara kendaraan, maka harus mentaati aturan undang-undang tentang berlalu lintas dengan memperhatikan Pasal-pasal, antara lain:

Pasal 281 “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Pasal 287 “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima

⁴⁴ Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Surabaya, Kesindo Utama, 2013, h. 64.

ratus ribu rupiah)”).

Pasal 307 “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Selain Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada juga Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang lalu lintas yaitu PP 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan LLAJ, yang dimana PP 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan LLAJ ini adalah penyempurnaan dari Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 205 dan pasal 207.

Adapun tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut: setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diperiksa menurut pemeriksaan cepat dan bagi mereka terbukti melanggar dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar. Pelanggaran yang tidak dapat hadir dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjukkan oleh Pemerintah. Jumlah denda yang dititipkan kepada bank, sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan angkutan Jalan. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas

bukti pelanggaran.

Dalam putusan Pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil dari pada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil. Sisa uang yang tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetor ke kas negara. Uang denda yang ditetapkan Putusan Pengadilan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di Jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁴⁵.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia

⁴⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di Luar KUHP*, Prenada media Group, Jakarta, 2016, h. 214.

Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat⁴⁶. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam rumusan tindak pidana undang-undang selalu ada obyek hukum⁴⁷. unsur mengenai obyek hukum tindak pidana merupakan unsur mutlak, selalu ada dalam setiap rumusan tindak pidana undang-undang. Apabila tidak disebut di dalam rumusan tindak pidana, hal itu merupakan perkecualian saja, dalam rumusan tersebut tidak berarti tidak terdapat unsur obyek tindak pidana.

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan pertama, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim atau resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan kedua secara

⁴⁶ *Ibid.*, h. 35.

⁴⁷ Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, h. 1.

sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (*sociologische gelding*). Roeslan Saleh memilih penggunaan istilah perbuatan pidana dan istilah delik. Sementara itu, Oemar Seno Adji memakai istilah tindak pidana bersama-sama dengan istilah delit. Van Hamel memberikan definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wef*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. E Mezger mendefinisikan tindak pidana, yaitu keseluruhan syarat untuk adanya pidana. J Baumann memberikan tindak pidana, yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan⁴⁸.

Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)⁴⁹. Pompe mengartikan *strafbaarfeit* Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum⁵⁰. S.R. Sianturi

⁴⁸ Sudaryono, Natangsa Subarti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KuHP dan Ruukuhp*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2017, h 92.

⁴⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h, 72.

⁵⁰ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 34.

menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)⁵¹.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. pendirian yang pertama dikenal sebagai pendirian atau aliran monistis, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah pendirian dualistis. Pembahasan tentang kedua aliran ini diperlukan dalam memahami pemahaman secara akademis atau teoritis tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana terutama dalam kaitannya syarat-syarat pembedaan.

a. Aliran Monistis :

1. Simons menentukan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya unsur-unsur ini oleh Simon dibagi dua, yaitu : unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif meliputi perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatannya, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai. Kemudian unsur subyektifnya adalah orang yang

⁵¹ Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni, 1982, h, 297.

mampu bertanggungjawab dan kesalahan (kesangajaan atau kealpaan)⁵².

2. Van Hamel menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, patut dipidana.
3. Mezger menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan dalam arti luas (aktif/pasif), bersifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan pada seseorang, dan diancam pidana.

b. Aliran Dualistis

1. Pompe mengatakan bahwa Tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan pidana. Adapun unsur-unsurnya adalah: perbuatan dan ancaman pidana disatu sisi, perbuatan bersifat melawan hukum disisi yang lain dan kesalahan disisi lainnya lagi menghasilkan pidana.
2. Mulyatno mengatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur: kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum obyektif dan subyektif. Dapat dikatakan bahwa secara singkat, bahwa unsur-unsur perbuatan pidana tersebut meliputi, perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang, bersifat

⁵² Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht*, Terjemahann dari PAF Lamintang, Bandung, Pionir Jaya, 1992, h, 125.

melawan hukum, selanjutnya Kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab tidak termasuk unsur perbuatan pidana, tetapi melekat pada orangnya. Namun demikian orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Walaupun demikian harus pula diingat bahwa adanya perbuatan pidana belum cukup untuk mempidana seseorang. Pendapat Muljatno ini mengikuti pendapat dari Herman Kontorowic yang mengkritik para penganut paham monistis karena mencampur adukkan unsur *Handlung* dan *Schuld*. Menurutnya kesalahan seseorang bukanlah sifat perbuatannya, tetapi sifat orang yang melakukan perbuatan tersebut. *Handlung* adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan kesalahan yang merupakan bagian dari pertanggung jawaban menyangkut dapat dipidanya pelaku perbuatan tersebut⁵³.

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut⁵⁴:

1. Unsur Perbuatan manusia.

Perbuatan manusia baik perbuatan yang bersifat aktif, yakni berbuat, tetapi juga perbuatan yang bersifat pasif, yakni melalaikan atau tidak berbuat. Contoh perbuatan manusia yang bersifat aktif, yaitu Pasal 362 KUHP yang berbunyi : barangsiapa mengambil

⁵³ Sudarto., *Op., Cit.*, h, 46.

⁵⁴ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta, 1995, h, 175.

sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya limatahun atau denda sebanyak-banyak Rp.900⁵⁵. Jadi unsur perbuatan pidana pada contoh pasal diatasadalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan pidana yakni, mengambil,
- b. Obyek hukum, yakni barang, apakah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
- c. Kesadaran pelaku, yakni untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawanhak).

2. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:

- a. Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

- b. Sifat melawan hukum materil (*materielewederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang yang

⁵⁵ R.Soesilo, t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya LengkapPasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, h .249.

memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

3. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Unsur yang ketiga ini berkaitan dengan erat dengan salah satu asas dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, yang bersumber dari Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana Indonesia disebutkan : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”. Dengan kata lain, bahwa seseorang baru dapat dipidana apabila perbuatannya dilukiskan di dalam undang-undang. Pidana yang dimaksud sebagaimana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menurut Pasal 10 terdiri dari pidana pokok, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

4. Perbuatan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu pengertian suatu penjelasan tentang pengertian kemampuan bertanggung jawab. Kitab Undang- Undang Hukum

Pidana hanya memberikan rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggungjawab sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

- a. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- b. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menetapkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

Menurut Van Bammelen, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah⁵⁶, dapat dipertanggungjawabkan meliputi:

- a. Kemungkinan menentukan tingkah lakunya dengan kemauannya;
 - b. Mengerti tujuan nyata perbuatannya;
 - c. Dasar bahwa perbuatan itu tidak diperkenankan oleh masyarakat.
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.

Andi Hamzah berpendapat bahwa kesalahan itu meliputi tiga hal yaitu⁵⁷:

- a. Sengaja,
- b. Kelalaian (*culpa*)
- c. Dapat dipertanggungjawabkan.

⁵⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1994, h.149.

⁵⁷ *Ibid.*, h, 103.

Ketiga-tiganya merupakan unsur subyektif syarat pemidanaan, atau kalau menurut aliran monolistis, termasuk unsur subyektif delik. Kesengajaan merupakan kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang, seperti rumusan Pasal 338 KUHP, barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam , karena pembunuhan, dengan pidana paling lama lima belas tahun. Kealpaan/ kelalaian atau *culpa* merupakan suatu kekurangan perhatian terhadap obyek tersebut dengan tidak disadari. Dalam ilmu pengetahuan hukum *culpa* mempunyai arti teknis yaitusesuatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi. Undang-undang tidak memberikan definisi *culpa*. Hanya Memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan bahwa *culpa* terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori Jawaban Pemerintah (MvA) dikatakan siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa yang melakukan kejahatan karena salahnya (*culpa*) berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang seharusnya ia gunakan⁵⁸. Kealpaan suatu bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Contoh rumusan Pasal 359 KUHP, barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu

⁵⁸ Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h, 43

tahun. Menurut ahli hukum pidana, untuk terjadinya *culpa* maka ukurannya ialah bagaimana sebagian besar orang dalam masyarakat bersikap dan bertindak dalam suatu keadaan yang nyata-nyata terjadi. Dengan demikian seorang hakim juga tidak boleh menggunakan sifat dan padangannya sendiri sebagai ukuran, melainkan sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. *Culpa* dibedakan menjadi *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima* berarti kealpaan yang ringan, sedangkan *culpa lata* adalah kealpaan besar. Dalam istilah lain bisa disebut kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari dapat digambarkan bila seseorang melakukan delik tanpa sengaja dan ia telah berusaha menghalangi akibat yang terjadi, akan tetapi walaupun demikian akibatnya timbul juga. Sedangkan pada kealpaan yang tidak disadari, orang bersikap dan bertindak tanpa membayangkan akibat yang timbul, padahal seharusnya dia membayangkannya.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Delik Kejahatan dan delik pelanggaran (Buku II dengan Buku III).

Delik kejahatan adalah delik yang dirumuskan dalam Buku II KUHP, sedangkan delik pelanggaran dirumuskan dalam Buku III KUHP. Sering delik kejahatan disebut dengan *rechterdelicten*, sedangkan pelanggaran dengan *wet delicten*. *Rechterdelicten* dikaitkan dengan perbuatan yang oleh masyarakat memang dirasakan sebagai perbuatan yang antisocial. Sedangkan *wetdelicten* dianggap sebagai

perbuatan yang karena diatur dalam undang-undang baru merupakan tindak pidana. Contohnya, Pasal 303, Pasal 344 KUHP. Penggunaan istilah tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya tepat karena ada perbuatan yang baru merupakan kejahatan karena diatur dalam undang-undang. Demikian pula ada perbuatan yang oleh masyarakat dari dulu dipandang sebagai perbuatan anti sosial namun diatur dalam Buku III KUHP, contohnya : Pasal 489, 490, 506 KUHP.

2. Delik formil dan delik materiil; Delik formil adalah delik yang penekanannya pada dilarangnya suatu perbuatan, contohnya Pasal 160, 209, 210, 242, 263, 362 KUHP. Sedangkan delik materiil adalah delik yang penekanannya pada dilarangnya akibat; dalam hal ini bila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja, contohnya Pasal 187, 378, 338 KUHP.
3. Delik *commissionis*, delik *ommissionis*, dan delik *commissionis per ommissionem commissam*. Delik *Commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, delik ini dilakukan dengan tindakan aktif, baik delik tersebut dirumuskan secara materiil maupun formil, contohnya Pasal 362 KUHP. Sedangkan delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah; delik ini merupakan perbuatan yang dilarang justru karena tidak melakukan sesuatu (mengabaikan, membiarkan), contoh : Pasal 522 KUHP tentang tidak hadir sebagai saksi, Pasal 531 KUHP tentang

tidak menolong orang yang perlu pertolongan. Delik *Comissionis per omissionem comissa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan tetapi dilakukan dengan pasif (tidak berbuat), contohnya : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberikan air susu(Pasal 338, 340 KUHP).

4. Delik dolus dan delik culpa; Delik dolus adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan, contohnya : Pasal 187, 197,245, 263, 310, 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik yang mengandung unsur kealpaan, contohnya : Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359, 360 KUHP.
5. Delik tunggal dan delik berganda; delik tunggal yaitu delik yang bilamana perbuatan tersebut cukup dilakukan satu kali saja. Sedangkan delik berganda adalah perbuatan yang baru menjadi delik bila dilakukan berulang kali. Misalnya, Pasal 481 KUHP tentang penadahan.
6. Delik selesai (rampung) dan delik yang berlangsung terus (berlanjut); delik selesai adalah tidak lebih dari satu perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan kewajiban hukum, atau menimbulkan suatu akibat tertentu. Misalnya, membunuh, menghasut, mengambil (dalam tindak pidana pencurian). Sedangkan delik yang berlangsung terus adalah perbuatan tersebut baru menjadi delik bila keadaan yang dilarang tersebut berlangsung terus. Misalnya, Pasal 333 yaitu tentang menghilangkan kemerdekaan orang lain.

7. Delik aduan dan delik biasa. Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya didasari oleh adanya pengaduan dari pihak korban. Inisiatif untuk dituntutnya tindak pidana tidak diletakkan pada penuntut umum, tetapi tergantung dari adanya pengaduan korban (pihak yang dirugikan). Bilamana tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan jaksa tidak memiliki kewenangan melakukan penuntutan. Pertimbangan yang mendasari diaturnya delik aduan dalam KUHP terhadap beberapa hal, adalah lebih besar kepentingan pihak yang dirugikan agar perkaranya tidak dituntut daripada kepentingan negara untuk menuntut perkara tersebut. KUHP tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan delik aduan tetapi dalam Bab VII dalam Pasal 72 – Pasal 75 mengatur tentang prosedur pengaduan, yaitu : syarat-syarat mengajukan pengaduan, jangka waktu, dan siapa yang berhak mengajukan pengaduan. Sementara itu dalam Buku II, ada beberapa tindak pidana ditentukan sebagai delik aduan. Dari Buku II diketahui bahwa delik aduan hanya dikenal pada delik kejahatan, tidak dikenal dalam delik pelanggaran, maupun kejahatan ringan. Perumusan suatu delik kejahatan sebagai delik aduan ada yang dinyatakan secara tegas pada pasal terakhir dari bab tersebut (misalnya: Buku II Bab XVI tentang Penghinaan)⁵⁹.

⁵⁹ Ide Bagus Surya Dharma Jaya, Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Diah Ratna Sari Hariyanto, Made Sugi Hartono, Komang Widiana Purnawan, *Op., Cit., h.* 64-66.

E. Tinjauan Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Perpektif Islam

Agaknya, kalau perlu diberikan peringkat, cara yang jitu untuk mengukur derajat keberimanan seseorang itu adalah di jalan raya. Ketika berkendara di jalan raya, orang-orang akan tampil apa adanya. Tidak ada tipu-tipu di sana, tidak seperti di atas panggung, lebih-lebih di depan kamera, di televisi. Di media sosial, misalnya, orang bisa tampak alim, tapi begitu paket datanya habis, ia mendadak bingung jika ilmunya Googlelial.

Faktanya, kesemrawutan tetap terjadi di mana-mana. Kecelakaan, atau situasi yang nyaris-nyaris mengarah pada kecelakaan, nyaris saya saksikan setiap hari. Di Indonesia, kecelakaan (lalu lintas) masuk 10 peringkat ‘pembunuh’ yang berdarah dingin. Bukankah ini ngeri sekaligus memalukan. Keselamatan itu, pada dasarnya, dapat diupayakan. Yang bikin malu, mengapa itu terjadi di negara yang muslimnya sangat banyak, bahkan dominan: mengaku Islam tapi kelakuannya begitu. Padahal, kita tahu, Islam sangat rinci dalam mengatur segala aspek kehidupan umatnya, dari doa masuk jamban hingga cara makan dan minum, begitu pula dengan akhlak, termasuk di jalan. Sekadar ‘pemanasan’ di esai yang pendek ini, kita sebut dulu tiga butir terkait hal ini:

Pertama, larangan mengganggu dan merintang jalan. Dalam Surah Al-A’raf ayat 86

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَذْكُرُوا إِذْ
كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ وَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾

Artinya: “ dan janganlah kamu duduk di setiap jalan menakut-nakuti dan menghalang-halangi yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Mengapa di supermarket jarang terjadi pencurian oleh pembeli
Mengapa di perempatan kota yang dijaga oleh petugas nyaris tak ada yang
melanggar Alasannya adalah “karena ada yang memantau dan mereka itu
‘ada’ serta ‘kelihatan’. Sementara Allah, meskipun diyakini Ada, tapi
karena tidak kelihatan oleh mata telanjang, maka manusia pun mudah
lupa, atau melupakan, atau pura-pura lupa, sehingga mereka tidak malu
untuk melanggar syariat-Nya. Hilangnya kesadaran ini membuat iman
seseorang melorot ke tingkat terendah. Demikian pula dengan
pelanggaran di jalan raya. Terkadang, yang melakukannya itu adalah
seorang muslim yang taat dalam ibadah dan rajin dalam hal shalat.

Salah satunya penyebabnya adalah adanya pemahaman bahwa
menaati aturan lalu lintas itu bukanlah bagian dari ketaatan dalam
menjalankan syariah, padahal aturan ini merupakan wilayah *ulil*
amri (pemerintah; melalui Dishub dan Polantas) yang harus ditaati selama
tidak menganjurkan kemaksiatan. Andaipun kita mau tetap menolak
tunduk dengan hujah yang lain, bukankah sudah cukup alasan untuk tertib
dengan mengakui keberadaan kita sebagai manusia yang harus

menghargai sesamanya⁶⁰.



⁶⁰ <https://alif.id/read/m-faizi/islam-iman-dan-tertib-lalu-lintas-b211221p/> Diakses Jam, 11.30 WIB, Tanggal 10 Juli 2025.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Dalam Pendidikan Lalu Lintas Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Indonesia

Pendidikan lalu lintas merupakan instrumen penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat agar memahami dan mematuhi peraturan lalu lintas⁶¹. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai tata tertib berlalu lintas. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 260 menyatakan bahwa pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat. Tanggung jawab ini menegaskan bahwa kepolisian tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dalam menjalankan tugasnya di bidang lalu lintas.

Peran edukatif kepolisian di bidang lalu lintas menuntut pendekatan sistematis dan berkelanjutan. Fungsi ini ditegaskan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas di Jalan. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa fungsi Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas Lintas). Pelaksanaan Dikmas Lintas dilakukan melalui

⁶¹ Abdulssalam, *Hukum Kepolisian sejak Revisi*, Restu Agung, Bandung, 2009, h, 56

berbagai metode seperti penyuluhan, pelatihan, kampanye, dan kegiatan interaktif dengan komunitas pengguna jalan.

Pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan membentuk perilaku tertib berlalu lintas sejak usia dini. Kegiatan ini dapat berupa kunjungan ke sekolah, pelatihan safety riding, hingga kampanye keselamatan di jalan raya. Tujuan akhirnya adalah membangun budaya sadar hukum yang kuat dalam masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 huruf (a) menyebutkan bahwa Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban, termasuk melalui pendekatan edukatif di bidang lalu lintas.

Pendidikan lalu lintas oleh kepolisian tidak hanya menyasar pengendara kendaraan bermotor, tetapi juga pejalan kaki dan pengguna moda transportasi umum. Strategi ini bertujuan menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar memahami hak dan kewajiban di jalan. Melalui penyuluhan yang intensif, masyarakat diajak untuk tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga menginternalisasi pentingnya keselamatan bersama. Upaya ini diperkuat oleh mandat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 260 mengenai tanggung jawab pembinaan oleh kepolisian⁶².

Fungsi lalu lintas Polri sebagai pelaksana pendidikan masyarakat lalu lintas menekankan pentingnya metode komunikasi yang efektif. Penyampaian pesan hukum dilakukan dengan bahasa yang mudah

⁶² Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 10.00 WIB

dipahami, media visual menarik, dan melibatkan tokoh masyarakat. Dalam konteks ini, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 menjadi dasar operasional pelaksanaan program Dikmas Lantas yang inklusif. Kepolisian berupaya menyesuaikan pendekatan komunikasi dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat di wilayah masing-masing.

Perwujudan tanggung jawab dalam pembinaan lalu lintas diwujudkan dalam bentuk kerja sama lintas sektor. Kepolisian menggandeng dinas pendidikan, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan media massa dalam menyosialisasikan pentingnya kepatuhan berlalu lintas. Kolaborasi ini memperkuat efektivitas program pendidikan lalu lintas dan menciptakan keterlibatan kolektif. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 memberikan dasar legal bahwa Polri tidak bekerja sendiri, tetapi juga menjalin sinergi dalam upaya pemeliharaan ketertiban⁶³.

Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjalankan peran sebagai agen perubahan sosial melalui pendidikan lalu lintas. Ketika masyarakat menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas dapat membahayakan nyawa, maka akan tumbuh keinginan untuk mematuhi aturan secara sadar. Edukasi yang dilakukan kepolisian diarahkan untuk membentuk sikap proaktif masyarakat dalam menjaga keselamatan di jalan. Ketentuan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mendukung peran strategis ini melalui tanggung jawab negara terhadap penyuluhan.

⁶³ Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 10.00 WIB

Program pendidikan lalu lintas berbasis komunitas menjadi salah satu inovasi Polri dalam menjangkau masyarakat secara lebih dekat. Komunitas pengemudi ojek, pelajar, guru, dan pekerja diberdayakan sebagai mitra dalam menyampaikan pesan keselamatan. Model ini dinilai lebih efektif karena melibatkan figur yang dikenal dan dipercaya oleh masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012, penyuluhan berbasis komunitas merupakan bagian integral dari strategi pendidikan masyarakat lalu lintas⁶⁴.

Pelaksanaan pendidikan lalu lintas juga melibatkan teknologi informasi sebagai media penyebaran edukasi hukum. Kepolisian memanfaatkan media sosial, platform video, dan aplikasi mobile untuk menjangkau masyarakat secara luas. Konten edukatif yang dikemas menarik menjadi sarana penyuluhan yang mudah diakses oleh generasi muda. Pemanfaatan teknologi ini sejalan dengan semangat Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang menekankan pentingnya pelayanan kepolisian secara modern, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Evaluasi dan monitoring terhadap efektivitas pendidikan lalu lintas juga menjadi bagian dari tanggung jawab kepolisian. Program penyuluhan lalu lintas perlu diukur melalui survei, data pelanggaran, serta tingkat kecelakaan lalu lintas. Dengan data tersebut, Polri dapat memperbaiki strategi edukasi dan menyesuaikannya dengan kebutuhan

⁶⁴ Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 10.10 WIB

masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pendidikan lalu lintas bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan proses yang terus berkembang dan dinamis sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pendidikan lalu lintas yang dilakukan secara konsisten akan membentuk budaya hukum yang berkelanjutan. Ketika masyarakat telah terbiasa dengan tertib lalu lintas sejak kecil, maka akan tumbuh generasi yang patuh terhadap hukum⁶⁵. Kepolisian memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung hal tersebut melalui berbagai program edukasi. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 menjadi fondasi legal bagi pembangunan budaya hukum lalu lintas berbasis partisipasi masyarakat.

Instrumen hukum yang mendasari tugas Polri dalam pendidikan lalu lintas memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Pasal 260 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 serta Pasal 13 huruf (a) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 mempertegas legitimasi peran Polri dalam aspek edukatif. Kepastian hukum ini penting untuk mendukung program pendidikan lalu lintas secara terstruktur dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Tanpa dasar hukum yang kuat, pelaksanaan pendidikan lalu lintas akan menghadapi kendala dalam implementasinya.

Kepolisian melalui Korps Lalu Lintas terus mengembangkan kurikulum pendidikan lalu lintas yang responsif terhadap isu aktual. Tema seperti bahaya penggunaan ponsel saat berkendara, pentingnya helm

⁶⁵ Andrew R., *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Bandung, 2011, h, 23

standar, dan batas kecepatan menjadi bagian dari materi penyuluhan. Penyesuaian materi edukasi ini didasarkan pada data pelanggaran dan kecelakaan terkini. Melalui pendekatan ini, kepolisian menunjukkan komitmennya dalam menjaga relevansi pendidikan lalu lintas dengan kondisi faktual di lapangan⁶⁶.

Pendidikan lalu lintas juga menjadi sarana untuk membangun kedekatan emosional antara kepolisian dan masyarakat. Kegiatan interaktif seperti lomba, simulasi keselamatan, dan pelatihan etika berlalu lintas menciptakan hubungan yang harmonis. Masyarakat akan lebih terbuka terhadap pesan hukum apabila disampaikan secara humanis dan partisipatif. Strategi ini memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri sebagai institusi pelindung masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002.

Tujuan akhir dari seluruh upaya pendidikan lalu lintas yang dilakukan kepolisian adalah terciptanya ketertiban berlalu lintas yang berkelanjutan. Ketertiban ini tidak hanya diukur dari menurunnya angka pelanggaran, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Melalui peran edukatifnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkontribusi besar dalam menciptakan ruang publik yang aman, tertib, dan berkeadilan. Peran ini akan terus relevan dan dibutuhkan seiring dengan meningkatnya kompleksitas lalu lintas di Indonesia.

Korps Lalu Lintas Polri (KORLANTAS) yang berada di bawah naungan Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab

⁶⁶ Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 10.10 WIB

penting dalam bidang pendidikan lalu lintas. Tujuan utama dari peran ini adalah mendorong terciptanya kesadaran hukum masyarakat saat berada di jalan raya serta mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas. Untuk mencapai sasaran tersebut, KORLANTAS menerapkan pendekatan yang bersifat edukatif dan preventif. Beragam program dan strategi disusun guna membentuk perilaku berlalu lintas yang tertib dan bertanggung jawab. Melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan, masyarakat diarahkan untuk memahami aturan lalu lintas dan menjadikannya bagian dari budaya kehidupan sehari-hari. Upaya ini dilakukan secara preventif dan edukatif melalui berbagai program dan strategi, antara lain⁶⁷:

1. Penyuluhan dan Sosialisasi Melakukan penyuluhan langsung kepada masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan komunitas.

Penyuluhan lalu lintas merupakan instrumen penting yang digunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Korps Lalu Lintas (Korlantas), untuk memberikan pemahaman hukum dan etika berkendara kepada masyarakat. Penyuluhan ini dilakukan secara langsung melalui pertemuan tatap muka dengan berbagai kelompok sasaran, seperti pelajar, mahasiswa, pengemudi angkutan umum, dan komunitas otomotif. Materi penyuluhan biasanya mencakup pentingnya menaati rambu lalu lintas, menghindari penggunaan ponsel saat berkendara, serta larangan mengemudi dalam keadaan mabuk. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menanamkan budaya

⁶⁷ Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 10.15 WIB

tertib berlalu lintas sejak dini untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan.

Sosialisasi menjadi langkah strategis dalam memperluas jangkauan pesan-pesan keselamatan lalu lintas. Kepolisian aktif menggandeng berbagai pihak seperti pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat guna menyampaikan informasi mengenai aturan dan bahaya pelanggaran lalu lintas⁶⁸. Media yang digunakan pun sangat beragam, mulai dari penyebaran brosur, pemasangan spanduk, penggunaan media sosial, hingga kampanye melalui radio dan televisi. Pendekatan ini bertujuan menciptakan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya.

Interaksi langsung antara polisi lalu lintas dan pelajar merupakan salah satu strategi efektif dalam membentuk karakter disiplin berlalu lintas. Program Polisi Sahabat Anak (Polsanak) dan *Police Goes to School* sering dilakukan untuk memperkenalkan rambu lalu lintas serta sikap tertib di jalan sejak usia dini. Anak-anak diajak berpartisipasi dalam permainan edukatif yang mengandung pesan-pesan keselamatan. Aktivitas ini bukan hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun kedekatan emosional antara aparat kepolisian dan generasi muda, sehingga menciptakan rasa hormat serta kepercayaan terhadap institusi penegak hukum⁶⁹.

⁶⁸ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Permayarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 2009, h, 87

⁶⁹ Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 10.20 WIB

Mahasiswa sebagai agen perubahan juga menjadi sasaran penting dalam penyuluhan hukum lalu lintas. Korlantas sering bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan seminar, diskusi publik, dan pelatihan keselamatan berkendara. Materi yang disampaikan lebih mendalam dan dikaitkan dengan kajian hukum, sosial, serta budaya berlalu lintas. Kegiatan ini bertujuan membentuk kesadaran hukum mahasiswa agar kelak mampu menjadi pelopor keselamatan lalu lintas di lingkungan kampus dan masyarakat luas⁷⁰. Keterlibatan aktif mahasiswa menciptakan multiplier effect dalam penyebaran nilai-nilai disiplin berlalu lintas.

Penyuluhan di lingkungan komunitas otomotif memiliki peran penting dalam menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas. Kepolisian menggandeng klub motor dan mobil untuk melakukan kampanye keselamatan berkendara, baik dalam bentuk talkshow, touring edukatif, maupun pelatihan defensive driving. Komunitas tersebut sering menjadi panutan bagi masyarakat sehingga keterlibatan mereka dapat meningkatkan efektivitas pesan-pesan keselamatan. Dengan menjadikan anggota komunitas sebagai duta lalu lintas, penyuluhan lebih mudah diterima oleh kalangan muda yang gemar berkendara dan mengikuti tren otomotif⁷¹.

Kegiatan sosialisasi tidak hanya menyasar wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat pedesaan yang kerap terabaikan.

⁷⁰ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Profesionalisme*, —, Kota, 2021, h. 89

⁷¹ Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 10.20 WIB

Kepolisian secara rutin mengadakan program "Polisi Masuk Desa" untuk memberikan pemahaman hukum lalu lintas di daerah terpencil. Warga desa diberikan penjelasan mengenai pentingnya memiliki surat izin mengemudi, memahami rambu lalu lintas, serta kewajiban menggunakan helm saat berkendara. Kehadiran polisi di tengah masyarakat desa menciptakan hubungan yang harmonis dan membangun kesadaran kolektif tentang keselamatan dalam berkendara.

Pusat-pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, dan tempat umum lainnya dijadikan lokasi strategis dalam pelaksanaan penyuluhan langsung. Petugas lalu lintas membagikan brosur, memberikan arahan singkat, dan menjawab pertanyaan dari masyarakat seputar aturan berkendara. Interaksi ini bersifat informal tetapi sangat efektif karena dilakukan saat masyarakat sedang beraktivitas. Dengan pendekatan yang komunikatif dan ramah, penyuluhan di tempat umum meningkatkan pemahaman hukum lalu lintas secara menyenangkan dan tanpa tekanan, sehingga lebih mudah diinternalisasi.

Penggunaan media sosial sebagai sarana penyuluhan modern telah dimaksimalkan oleh Korlantas. Melalui platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube, kepolisian membagikan konten edukatif berupa video animasi, infografis, hingga siaran langsung⁷². Materi yang disajikan dirancang menarik dan mudah dipahami, terutama oleh generasi muda yang akrab dengan teknologi

⁷² Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 10.25 WIB

digital. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara masif dan cepat, sekaligus membangun interaksi dua arah antara polisi dan masyarakat untuk menjawab pertanyaan atau keluhan.

Pameran keselamatan berlalu lintas menjadi salah satu media kreatif dalam menyampaikan pesan hukum kepada masyarakat. Kepolisian mengadakan pameran interaktif yang menampilkan simulasi kecelakaan, alat keselamatan, dan edukasi penggunaan kendaraan yang aman. Pengunjung diberi kesempatan mencoba simulator mengemudi dan mengikuti kuis berhadiah. Melalui pengalaman langsung ini, masyarakat dapat memahami dampak pelanggaran lalu lintas secara nyata. Pameran ini juga sering dijadikan ajang sosialisasi kebijakan terbaru terkait lalu lintas dan transportasi.

Pendidikan lalu lintas melalui jalur formal menjadi perhatian khusus dengan memasukkan muatan keselamatan lalu lintas dalam kurikulum sekolah. Kepolisian bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengintegrasikan materi hukum lalu lintas ke dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Guru dibekali modul pembelajaran yang disusun oleh Korlantas agar proses pengajaran lebih terarah dan efektif. Pendidikan lalu lintas secara formal di sekolah membantu menciptakan karakter siswa yang taat aturan dan memiliki tanggung jawab dalam berlalu lintas⁷³.

Sosialisasi berbasis komunitas menjadi bentuk pendekatan partisipatif yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan

⁷³ Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 10.20 WIB

pemuda. Kepolisian mengajak mereka menjadi mitra strategis dalam menyampaikan pesan keselamatan lalu lintas kepada masyarakat. Dengan kepercayaan yang tinggi terhadap tokoh lokal, pesan-pesan hukum dapat disampaikan secara lebih persuasif. Pendekatan ini memperkuat peran masyarakat sebagai garda terdepan dalam pengawasan dan pencegahan pelanggaran lalu lintas di lingkungan tempat tinggal mereka masing-masing.

Kampanye tematik dalam bentuk gerakan nasional keselamatan berlalu lintas diadakan secara berkala oleh kepolisian. Gerakan ini seperti "Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas", "Stop Pelanggaran, Stop Kecelakaan", dan "*Millennial Road Safety Festival*" melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kegiatan dilakukan dalam bentuk jalan sehat, deklarasi bersama, dan pertunjukan seni yang mengangkat tema keselamatan lalu lintas. Kampanye tematik tersebut bertujuan menciptakan kesadaran massal dan menjadikan isu keselamatan lalu lintas sebagai tanggung jawab bersama⁷⁴.

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan penyuluhan dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas program. Kepolisian mengukur tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan penyuluhan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan metode penyuluhan berikutnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan proses

⁷⁴ Geofani Milthree Saragih, *Analisis Yuridis Peranan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, 2022, h, 34

dinamis yang terus berkembang sesuai kebutuhan dan karakteristik masyarakat sasaran.

Keterlibatan media massa dalam mendukung kegiatan penyuluhan sangat membantu dalam penyebaran informasi hukum lalu lintas⁷⁵. Televisi, radio, surat kabar, dan portal berita online menjadi mitra strategis dalam memberitakan kegiatan kepolisian. Wartawan diberi akses untuk meliput kegiatan penyuluhan dan menyampaikan pesan-pesan keselamatan kepada khalayak luas. Dengan dukungan media, informasi yang disampaikan kepolisian menjadi lebih kredibel, luas cakupannya, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Penegakan hukum tetap dilakukan secara tegas terhadap pelanggaran lalu lintas, namun pendekatan preventif dan edukatif melalui penyuluhan memiliki dampak jangka panjang. Kepolisian memandang pendidikan lalu lintas sebagai fondasi utama dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas. Melalui penyuluhan yang konsisten, masyarakat dibimbing untuk memahami aturan, menyadari risikonya, dan menghindari pelanggaran. Strategi ini merupakan bentuk nyata dari upaya kepolisian dalam membangun kesadaran hukum dan keselamatan publik di jalan raya.

2. Kemitraan dengan Masyarakat Membentuk dan membina komunitas seperti Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas, Forum Lalu Lintas dan

⁷⁵ Soedibyo Widodo, *Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Info Lantas, Jakarta, 2012, h, 101

Angkutan Jalan (FLLAJ), serta menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat dan instansi terkait.

Kemitraan antara kepolisian dengan masyarakat menjadi salah satu pendekatan strategis dalam upaya pencegahan tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Pembentukan komunitas seperti Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas merupakan contoh konkret kolaborasi aktif antara polisi dan masyarakat. Program ini mengajak masyarakat untuk tidak hanya menjadi pengguna jalan yang taat, tetapi juga menjadi agen perubahan di lingkungannya. Pelibatan warga menciptakan efek berantai positif terhadap peningkatan disiplin berlalu lintas. Kepolisian memfasilitasi pelatihan dan edukasi kepada anggota komunitas agar memiliki pemahaman yang utuh mengenai hukum lalu lintas serta mampu menyosialisasikan nilai-nilai keselamatan⁷⁶.

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) dibentuk sebagai wadah dialog antara kepolisian, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat. FLLAJ menjadi sarana perumusan kebijakan bersama berbasis kebutuhan riil di lapangan. Forum ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menyusun solusi atas persoalan lalu lintas yang terjadi di daerahnya. Kepolisian berperan sebagai penghubung antara warga dan pengambil kebijakan untuk menciptakan tata kelola lalu lintas yang humanis dan akuntabel.

⁷⁶ Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 10.25 WIB

Keterlibatan publik dalam FLLAJ memperkuat legitimasi kebijakan serta memperluas jangkauan penyebaran edukasi lalu lintas.

Tokoh masyarakat memiliki posisi penting dalam mempengaruhi perilaku kolektif warga terkait tertib berlalu lintas.

Kepolisian menjalin kerja sama dengan para tokoh ini untuk membentuk opini publik yang positif terhadap pentingnya keselamatan di jalan. Pendekatan ini menggunakan kekuatan sosial-budaya dalam menginternalisasi nilai hukum berlalu lintas. Tokoh agama, adat, dan pemuda dilibatkan dalam berbagai program penyuluhan agar pesan keselamatan lalu lintas diterima lebih luas. Kolaborasi ini memadukan otoritas hukum dan kepercayaan masyarakat dalam satu langkah edukatif yang terukur dan sistematis.

Kepolisian secara aktif membina komunitas pelajar dan mahasiswa melalui unit kegiatan lalu lintas di sekolah dan kampus. Pembentukan unit Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas bertujuan membentuk generasi muda yang sadar hukum serta peduli terhadap keselamatan diri dan orang lain. Melalui pelatihan dan simulasi, pelajar diberi pemahaman mengenai tata cara berkendara yang baik dan benar. Partisipasi pelajar dalam kegiatan ini turut meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan. Kepolisian menjadi pendamping aktif dalam setiap proses pembentukan karakter sadar lalu lintas pada generasi muda⁷⁷.

⁷⁷ Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 10.30 WIB

Program kemitraan lalu lintas juga mencakup kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan LSM. Lembaga-lembaga ini diajak untuk berperan sebagai mitra kritis dan edukatif dalam menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas. Kolaborasi ini diwujudkan melalui penyuluhan bersama, pembuatan materi kampanye keselamatan, dan pelatihan berbasis masyarakat. Kepolisian memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut menentukan metode edukasi yang efektif sesuai konteks lokal. Sinergi ini menciptakan pendekatan yang lebih inklusif dan mampu menjangkau lapisan masyarakat yang sebelumnya sulit disentuh oleh aparat penegak hukum.

Bentuk kemitraan lainnya adalah pembentukan relawan lalu lintas dari kalangan warga. Para relawan ini mendapatkan pelatihan dasar mengenai regulasi, etika berlalu lintas, serta teknik menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat⁷⁸. Mereka bertugas membantu kepolisian dalam menyampaikan pesan edukatif kepada pengguna jalan di lingkungan tempat tinggalnya. Keberadaan relawan meningkatkan kehadiran informasi hukum lalu lintas secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Relawan juga menjadi jembatan antara warga dan institusi kepolisian dalam menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait permasalahan lalu lintas setempat.

Kepolisian memfasilitasi pertemuan rutin antara komunitas pengguna jalan seperti pengemudi angkot, ojek, dan supir truk dengan

⁷⁸ Meri Muriadi, *Kewenangan Polantas dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas*, FH Unram, Mataram, 2021, h, 77

petugas lalu lintas. Dalam forum ini, dibahas peraturan baru, strategi menghindari pelanggaran, dan pemecahan masalah lalu lintas secara kolektif. Hubungan kemitraan ini memperkuat kepercayaan antara pelaku transportasi dan aparat kepolisian. Petugas lalu lintas tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, melainkan juga sebagai mitra dialog yang membuka ruang untuk mendengarkan aspirasi. Pendekatan ini membangun solidaritas sosial dan menekan potensi gesekan antara pengguna jalan dan penegak hukum.

Kegiatan gotong royong pengamanan lalu lintas juga melibatkan warga secara langsung, terutama di wilayah rawan pelanggaran atau kecelakaan. Masyarakat bersama aparat setempat membuat pos pantau atau rambu sederhana di titik-titik tertentu. Kepolisian mendukung dengan pelatihan dan sarana yang diperlukan agar masyarakat dapat menjaga ketertiban lalu lintas di wilayahnya. Upaya ini menunjukkan bahwa keselamatan lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Pendekatan ini sekaligus membentuk kesadaran kolektif bahwa edukasi dan pencegahan lebih efektif dilakukan melalui keterlibatan aktif warga⁷⁹.

Kemitraan juga dilakukan dengan dunia usaha, terutama perusahaan transportasi dan jasa logistik. Perusahaan diajak untuk melibatkan sopir dan karyawannya dalam pelatihan keselamatan lalu lintas serta taat hukum berkendara. Kepolisian menyediakan materi pelatihan dan instruktur profesional untuk mendampingi kegiatan

⁷⁹ Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 10.30 WIB

tersebut. Hubungan ini membentuk standar operasional yang lebih tertib dan patuh hukum di sektor transportasi niaga. Dengan demikian, pengusaha turut berperan dalam menciptakan budaya lalu lintas yang aman dan profesional. Sinergi antara kepolisian dan dunia usaha memperkuat sistem edukasi berbasis industri.

Kepolisian juga aktif membangun kemitraan dengan media massa sebagai mitra edukasi publik. Penyampaian pesan keselamatan melalui media elektronik, cetak, dan digital terbukti meningkatkan jangkauan sosialisasi peraturan lalu lintas. Program-program seperti talkshow, berita harian, serta kampanye digital tentang keselamatan berlalu lintas dibuat dengan pendekatan persuasif. Media dijadikan sarana komunikasi dua arah antara kepolisian dan masyarakat dalam menyampaikan informasi, klarifikasi, maupun ajakan taat hukum. Kemitraan ini memperluas kanal edukasi publik secara konsisten dan aktual⁸⁰.

Kegiatan kampanye bersama antara kepolisian dan komunitas menjadi bagian penting dari strategi kemitraan. Aksi simpatik seperti pembagian helm gratis, pembentangan spanduk, atau penyuluhan di tempat keramaian dilakukan secara rutin. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ini menciptakan rasa memiliki terhadap isu keselamatan lalu lintas. Kepolisian berperan sebagai penggerak dan fasilitator yang memberi ruang sebesar-besarnya bagi kreativitas warga. Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum tidak harus

⁸⁰ Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 10.30 WIB

selalu formal, tetapi dapat diwujudkan melalui kegiatan sosial yang menyenangkan dan membangun solidaritas.

Pendidikan lalu lintas juga melibatkan peran keluarga sebagai institusi pertama dalam menanamkan nilai disiplin. Kepolisian melalui program kemitraan menyasar orang tua agar menjadi panutan dalam berlalu lintas bagi anak-anaknya. Edukasi dilakukan melalui penyuluhan di PKK, posyandu, dan pertemuan warga lainnya. Strategi ini menekankan bahwa pembelajaran hukum berlalu lintas harus dimulai dari rumah. Keterlibatan keluarga memperkuat nilai-nilai moral, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap keselamatan diri maupun orang lain saat berkendara di jalan⁸¹.

Peran serta institusi pendidikan dalam mendukung kemitraan juga diperkuat melalui kerja sama antara kepolisian dan sekolah. Program Polisi Sahabat Anak dan Polisi Masuk Sekolah menjadi sarana pengenalan aturan lalu lintas sejak dini. Materi yang diberikan disesuaikan dengan usia peserta didik agar lebih mudah dipahami. Interaksi langsung antara siswa dan petugas polisi membantu menumbuhkan rasa hormat terhadap hukum. Kegiatan ini memberikan dasar karakter disiplin serta empati yang dibutuhkan untuk menciptakan generasi yang sadar hukum lalu lintas.

Kemitraan berbasis komunitas digital turut dimanfaatkan kepolisian dalam menyampaikan edukasi lalu lintas. Grup media sosial, forum daring, dan aplikasi mobile dijadikan ruang diskusi dan

⁸¹ Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 10.30 WIB

berbagi informasi antar warga dan aparat lalu lintas. Petugas memberikan tanggapan atas laporan, pertanyaan, maupun kritik yang disampaikan warga secara cepat dan terbuka. Digitalisasi kemitraan ini memungkinkan kecepatan komunikasi serta partisipasi masyarakat yang lebih luas. Inovasi ini menyesuaikan strategi kepolisian dengan gaya hidup masyarakat modern yang semakin mengandalkan teknologi.

Evaluasi terhadap efektivitas kemitraan dilakukan secara berkala melalui survei, diskusi kelompok, dan analisis laporan pelanggaran. Kepolisian menilai sejauh mana keterlibatan masyarakat berkontribusi terhadap penurunan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Hasil evaluasi digunakan untuk merancang ulang strategi kemitraan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan⁸². Masyarakat diberikan akses terhadap hasil evaluasi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Pendekatan ini menciptakan sistem kemitraan yang adaptif, responsif, dan terus berkembang mengikuti dinamika sosial.

3. Pendidikan Sejak Dini Bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk memperkenalkan aturan lalu lintas kepada anak-anak sejak dini agar tumbuh kesadaran disiplin berlalu lintas.

Kepolisian memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran hukum berlalu lintas melalui pendekatan pendidikan sejak dini. Edukasi terhadap anak-anak mengenai aturan lalu lintas sangat penting untuk membentuk karakter disiplin dan taat hukum sejak usia

⁸² Rouli Ida Maharani Hutagaol, *Peranan Kepolisian dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Universitas Medan Area, Medan, 2023, h, 55

dini. Penanaman nilai-nilai keselamatan berlalu lintas akan lebih efektif apabila dimulai dari lingkungan sekolah yang terstruktur dan mendidik. Pembelajaran mengenai rambu lalu lintas, cara menyeberang jalan, serta pentingnya menggunakan helm dapat dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dasar. Kepolisian bertanggung jawab untuk memfasilitasi materi dan kegiatan yang menunjang pemahaman tersebut secara menyenangkan dan mudah dipahami⁸³.

Interaksi langsung antara polisi lalu lintas dan siswa sekolah dasar menjadi sarana edukasi yang efektif. Kegiatan seperti kunjungan ke sekolah, pemutaran film edukatif, permainan interaktif bertema lalu lintas, dan pembagian buku saku keselamatan dapat meningkatkan pemahaman anak-anak. Polisi tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pendidik dan pembimbing. Kehadiran petugas berseragam menciptakan kesan kuat bahwa peraturan lalu lintas bukan sekadar teori, melainkan bagian nyata dari kehidupan sehari-hari. Pendidikan seperti ini mendorong anak-anak untuk lebih peduli terhadap keselamatan dirinya dan orang lain di jalan.

Kerja sama antara kepolisian dan instansi pendidikan perlu diperkuat agar program edukasi lalu lintas dapat berjalan secara konsisten dan sistematis. Kurikulum yang mengintegrasikan aspek keselamatan lalu lintas harus disusun bersama antara Dinas

⁸³ Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 10.35 WIB

Pendidikan dan Kepolisian. Setiap jenjang pendidikan dasar perlu memiliki materi ajar yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman anak. Guru dapat dilatih untuk mengajarkan aspek-aspek dasar keselamatan jalan, sementara polisi mendukung dalam pelaksanaan kegiatan luar kelas. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam upaya jangka panjang mencegah pelanggaran lalu lintas sejak usia muda.

Anak-anak yang sejak kecil memahami rambu dan etika berlalu lintas memiliki potensi besar menjadi generasi pengguna jalan yang bertanggung jawab. Kebiasaan baik seperti menyeberang di zebra cross, menggunakan helm saat dibonceng, dan mengenali tanda lalu lintas akan tertanam kuat. Keteladanan yang diberikan polisi saat berinteraksi langsung dengan siswa juga mendorong pembentukan sikap positif. Kepolisian dapat menciptakan program duta lalu lintas cilik sebagai bentuk partisipasi anak dalam menyampaikan pesan keselamatan kepada sesama teman. Partisipasi aktif seperti ini akan membentuk komunitas pelajar yang sadar hukum lalu lintas⁸⁴.

Pendidikan lalu lintas sejak dini juga dapat mengurangi angka kecelakaan anak di jalan. Anak-anak sering menjadi korban karena kurangnya pemahaman terhadap risiko lalu lintas. Melalui pendidikan yang tepat, mereka dapat mengenali bahaya dan belajar bagaimana bersikap aman saat berada di lingkungan jalan raya. Polisi berperan dalam menyampaikan informasi tersebut melalui bahasa yang

⁸⁴ Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 10.35 WIB

seederhana dan metode yang menyenangkan. Penerapan pendekatan komunikasi visual dan audio-visual membantu anak memahami pesan dengan lebih cepat. Pencegahan kecelakaan anak di jalan menjadi indikator keberhasilan program pendidikan lalu lintas kepolisian.

Program Polisi Sahabat Anak yang telah digagas oleh Kepolisian dapat dijadikan model pembelajaran lalu lintas yang menarik dan edukatif⁸⁵. Program ini melibatkan anak-anak dalam berbagai kegiatan seperti simulasi berkendara, pengenalan rambu lalu lintas, dan kunjungan ke kantor polisi lalu lintas. Pengalaman langsung ini membentuk persepsi positif terhadap peraturan dan aparat penegak hukum. Anak-anak tidak lagi melihat polisi sebagai sosok yang menakutkan, tetapi sebagai mitra yang melindungi dan mendidik. Interaksi yang baik sejak dini akan membangun kepercayaan serta memperkuat keterlibatan anak dalam membudayakan tertib lalu lintas.

Pendidikan lalu lintas di sekolah dapat ditunjang dengan materi pembelajaran berbasis teknologi. Kepolisian bersama sekolah dapat mengembangkan aplikasi edukatif atau game digital bertema keselamatan lalu lintas. Pemanfaatan teknologi memberikan daya tarik lebih bagi anak-anak dan memudahkan penyampaian pesan hukum lalu lintas. Konten yang menarik dan interaktif akan memperkuat pemahaman serta meningkatkan partisipasi siswa. Kepolisian perlu berinovasi agar pendekatan pendidikan yang

⁸⁵ Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 10.35 WIB

digunakan dapat menyesuaikan perkembangan zaman dan pola belajar generasi muda yang kini lebih visual dan digital.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan lalu lintas sejak dini sangat penting untuk menjamin efektivitasnya. Kepolisian dapat melakukan survei, observasi, atau uji pemahaman terhadap siswa setelah mengikuti kegiatan pendidikan lalu lintas. Data hasil evaluasi digunakan untuk menyempurnakan metode pengajaran dan strategi edukasi ke depan. Kemitraan dengan universitas atau lembaga penelitian juga dapat dilakukan untuk mengukur dampak jangka panjang program tersebut. Evaluasi yang baik akan mendukung keberlangsungan pendidikan lalu lintas sebagai bagian penting dari budaya keselamatan nasional.

Penguatan kapasitas polisi dalam hal komunikasi anak dan pendidikan perlu dilakukan secara berkala. Polisi yang terlibat dalam pendidikan lalu lintas harus memahami psikologi perkembangan anak serta teknik mengajar yang sesuai. Pelatihan bagi petugas menjadi syarat penting agar mereka mampu menjalankan perannya sebagai edukator secara profesional dan efektif. Polisi yang terlatih dengan baik akan lebih mudah berinteraksi dengan anak-anak dan menyampaikan pesan secara persuasif. Kualitas interaksi ini menjadi kunci keberhasilan dalam membentuk kesadaran hukum berlalu lintas sejak dini⁸⁶.

⁸⁶ Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 10.35 WIB

Pendidikan lalu lintas sejak dini melalui kerja sama polisi dan sekolah merupakan investasi jangka panjang dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas. Anak-anak yang dibekali dengan pemahaman yang benar tentang lalu lintas akan tumbuh menjadi masyarakat yang sadar hukum dan peduli terhadap keselamatan. Kepolisian harus menjadikan pendidikan ini sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan pelanggaran lalu lintas. Peran aktif seluruh elemen masyarakat, terutama keluarga dan sekolah, juga diperlukan agar nilai-nilai yang diajarkan tetap terjaga dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Program ini harus dijalankan secara berkelanjutan.

4. Pemanfaatan Media dan Teknologi Menyebarkan pesan-pesan edukatif melalui media sosial, televisi, radio, dan media cetak untuk menjangkau masyarakat luas, termasuk generasi muda.

Pemanfaatan media dan teknologi menjadi strategi krusial dalam penyebaran informasi lalu lintas oleh pihak kepolisian. Penyampaian pesan edukatif melalui media massa seperti televisi dan radio memungkinkan jangkauan yang luas, meliputi seluruh lapisan masyarakat. Informasi disampaikan dalam bentuk kampanye, iklan layanan masyarakat, atau program khusus keselamatan berlalu lintas. Konten edukatif dikemas menarik agar mudah dipahami dan tidak membosankan⁸⁷. Kepolisian juga bekerja sama dengan lembaga penyiaran untuk memastikan pesan hukum lalu lintas tersampaikan

⁸⁷ Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 10.35 WIB

secara berkelanjutan. Penyebaran informasi melalui media ini diharapkan mampu membentuk budaya tertib berlalu lintas secara kolektif.

Media sosial menjadi alat strategis bagi kepolisian dalam menjangkau generasi muda. Platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube digunakan untuk menyampaikan edukasi secara visual dan interaktif. Video pendek, poster digital, dan infografis yang menarik menjadi sarana penyampaian informasi hukum lalu lintas. Komunikasi dua arah memudahkan masyarakat menyampaikan pertanyaan atau melaporkan pelanggaran. Pemanfaatan media sosial juga meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. Kepolisian terus memperbarui konten agar sesuai dengan tren dan minat masyarakat muda. Strategi ini terbukti efektif dalam menanamkan kesadaran hukum sejak dini melalui pendekatan digital yang familiar⁸⁸.

Pembuatan aplikasi edukasi lalu lintas menjadi inovasi modern yang diterapkan kepolisian. Aplikasi ini memuat fitur simulasi ujian SIM, video edukatif, kuis interaktif, serta informasi regulasi lalu lintas terbaru. Pengguna dapat mengakses informasi kapan saja melalui ponsel pintar. Teknologi ini juga dimanfaatkan untuk menyampaikan peringatan dini terkait kondisi lalu lintas. Aplikasi menjadi jembatan antara masyarakat dan kepolisian dalam meningkatkan literasi hukum lalu lintas. Penggunaan teknologi

⁸⁸ Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 10.40 WIB

berbasis aplikasi memberi pengalaman belajar yang menyenangkan dan adaptif. Perkembangan ini mendukung upaya preventif dalam menurunkan angka pelanggaran lalu lintas secara signifikan.

Kepolisian bekerja sama dengan media cetak untuk menyebarkan artikel, kolom opini, dan berita seputar aturan berlalu lintas. Informasi dicantumkan dalam surat kabar, majalah, dan buletin komunitas yang dibaca oleh berbagai kalangan masyarakat. Strategi ini menargetkan pembaca dari kelompok usia yang belum terjangkau oleh media digital. Bahasa yang digunakan mudah dimengerti dan sesuai dengan kondisi lokal. Kepolisian menyesuaikan pesan edukatif agar relevan dengan isu lalu lintas di wilayah tertentu. Penyampaian melalui media cetak juga memberikan kesan formal dan memperkuat otoritas informasi hukum. Upaya ini menjamin keterjangkauan informasi secara inklusif⁸⁹.

Program televisi bertema lalu lintas menjadi wadah penting dalam menyampaikan pesan hukum secara edukatif. Kepolisian sering hadir sebagai narasumber dalam talkshow, berita, atau program khusus keselamatan berkendara. Materi yang disampaikan meliputi tata cara berkendara aman, rambu lalu lintas, serta sanksi bagi pelanggaran. Tayangan ini ditayangkan pada jam-jam strategis untuk menjangkau penonton lebih luas. Audiens diberi kesempatan berdialog langsung atau mengajukan pertanyaan. Kehadiran polisi dalam media arus utama memperkuat peran mereka sebagai pelindung

⁸⁹ Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 10.40 WIB

dan pendidik. Program televisi menjadi sarana efektif untuk membentuk opini publik yang sadar hukum lalu lintas.

Radio menjadi media yang tetap relevan untuk menyebarkan pesan keselamatan lalu lintas, terutama di wilayah pedesaan. Kepolisian memanfaatkan radio lokal untuk menyampaikan informasi aturan berkendara, kampanye tertib lalu lintas, serta peringatan dini. Segmentasi siaran ditujukan kepada pengendara ojek, sopir angkot, dan masyarakat umum. Dialog interaktif bersama penyiar memberikan ruang untuk mendalami persoalan lalu lintas secara langsung. Pesan edukatif disampaikan dalam bahasa daerah agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat setempat. Keterjangkauan radio menjadi keunggulan dalam menjangkau wilayah tanpa akses internet. Edukasi melalui radio mendukung strategi komunikasi yang inklusif dan merata.

Media digital seperti situs web resmi kepolisian dimanfaatkan sebagai pusat informasi lalu lintas. Portal ini menyediakan regulasi lalu lintas, update jalur macet, serta laporan statistik kecelakaan. Informasi tersebut dapat diakses oleh publik secara terbuka dan transparan. Fitur pengaduan online juga mempermudah masyarakat melaporkan pelanggaran⁹⁰. Visualisasi data membantu masyarakat memahami pentingnya kepatuhan terhadap hukum. Situs web juga dilengkapi artikel edukatif dan modul pelatihan yang dapat diunduh. Inisiatif ini menunjukkan keterbukaan dan komitmen kepolisian

⁹⁰ Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 10.40 WIB

dalam meningkatkan literasi hukum lalu lintas secara profesional. Keberadaan situs resmi menjadi sumber terpercaya bagi publik.

Kampanye digital dalam bentuk iklan layanan masyarakat banyak disebarkan melalui platform video streaming. Konten kampanye disesuaikan dengan isu aktual seperti penggunaan helm, bahaya bermain ponsel saat mengemudi, atau pentingnya sabuk pengaman. Video pendek dengan pesan moral yang kuat mampu menanamkan kesadaran hukum secara emosional. Kepolisian menggandeng influencer dan selebriti untuk menyampaikan pesan lalu lintas agar menjangkau lebih banyak audiens. Narasi yang menyentuh dan realistis menjadikan edukasi terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kampanye ini memperkuat persepsi bahwa taat lalu lintas merupakan bentuk tanggung jawab sosial bersama.

Pelibatan komunitas digital menjadi bagian dari strategi penyebaran informasi lalu lintas⁹¹. Komunitas otomotif, pengemudi ojek online, dan pelajar digital diajak aktif dalam kampanye edukatif. Kepolisian memberikan pelatihan digital dan membentuk duta lalu lintas dari kalangan komunitas tersebut. Edukasi dilakukan melalui forum diskusi daring, webinar, dan grup media sosial. Pelibatan aktif ini memperluas jangkauan pesan hukum dan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung. Informasi lalu lintas tidak hanya datang dari kepolisian tetapi juga dari anggota komunitas

⁹¹ Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu-Lintas: Panduan bagi Para Polisi dan Pengendara*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2011, h, 43

sendiri. Pendekatan partisipatif ini membangun kesadaran kolektif yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Pemanfaatan teknologi augmented reality (AR) dan virtual reality (VR) mulai dikembangkan sebagai metode edukasi interaktif. Simulasi berkendara menggunakan VR memberikan pengalaman nyata mengenai pentingnya kepatuhan hukum lalu lintas. Pengguna dapat merasakan risiko pelanggaran secara langsung melalui skenario digital. AR digunakan dalam kegiatan edukatif di sekolah dan tempat umum dengan menampilkan rambu-rambu interaktif. Teknologi ini meningkatkan daya tarik pembelajaran dan memperkuat pemahaman. Kepolisian menggandeng pengembang teknologi untuk menciptakan alat belajar lalu lintas berbasis inovasi. Edukasi melalui teknologi imersif ini diharapkan mampu mengubah perilaku pengendara secara lebih mendalam.

Siaran langsung edukasi lalu lintas melalui media sosial menjadi kegiatan rutin kepolisian. Konten live streaming berisi diskusi hukum lalu lintas, tanya jawab, serta simulasi penanganan kecelakaan. Kegiatan ini memperlihatkan keterlibatan langsung petugas dalam mendidik masyarakat secara real-time. Kepolisian membuka ruang interaksi agar masyarakat bisa memahami aturan dengan lebih personal⁹². Strategi ini menciptakan kedekatan emosional antara aparat dan publik. Siaran langsung juga memungkinkan respons cepat terhadap isu lalu lintas yang sedang

⁹² Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 10.40 WIB

berkembang. Kecepatan dan interaktivitas menjadi keunggulan utama dalam mendidik melalui format ini.

Penyebaran meme dan poster digital menjadi metode penyampaian pesan hukum yang ringan namun efektif. Kepolisian menciptakan konten visual yang menarik, lucu, dan mudah diingat untuk mengedukasi masyarakat. Pesan-pesan singkat tentang larangan melanggar lampu merah atau pentingnya memakai helm disebarkan melalui grup WhatsApp dan media sosial. Format ini sangat populer di kalangan remaja dan pekerja muda. Kecepatan penyebaran konten visual menjadikan pesan hukum lalu lintas tersebar lebih luas dalam waktu singkat. Pendekatan ini memperkuat upaya pencegahan melalui humor yang mendidik dan tidak menggurui⁹³.

Pemanfaatan teknologi GPS dalam sistem manajemen lalu lintas juga digunakan untuk mendukung edukasi. Data yang diperoleh dari GPS digunakan untuk mengidentifikasi titik rawan pelanggaran dan kecelakaan. Informasi tersebut kemudian disebarluaskan melalui media untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan. Masyarakat dapat mengakses rute aman dan informasi rekayasa lalu lintas melalui aplikasi navigasi. Strategi ini mengedukasi masyarakat secara tidak langsung melalui kebiasaan penggunaan teknologi sehari-hari. Integrasi antara data dan penyebaran informasi menjadi bentuk kolaborasi modern dalam peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas.

⁹³ Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 10.45 WIB

Kepolisian juga memanfaatkan teknologi chatbot untuk memberikan layanan informasi hukum lalu lintas secara otomatis. Masyarakat dapat bertanya tentang aturan rambu, prosedur SIM, atau sanksi pelanggaran kapan saja. Chatbot bekerja selama 24 jam dan memberikan jawaban berbasis database hukum yang terverifikasi. Layanan ini mempercepat akses informasi dan mengurangi kesalahan pemahaman masyarakat terhadap aturan. Teknologi ini diterapkan di website resmi dan aplikasi edukatif. Penggunaan chatbot mencerminkan inovasi pelayanan publik yang efisien dan adaptif terhadap kebutuhan digital masyarakat.

Evaluasi berkala dilakukan untuk mengukur efektivitas pemanfaatan media dan teknologi dalam pendidikan lalu lintas. Kepolisian mengumpulkan data keterjangkauan, respons publik, serta perubahan perilaku setelah kampanye dilakukan. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki strategi komunikasi dan memilih media yang paling efektif. Kolaborasi dengan akademisi dan lembaga riset memperkuat validitas hasil evaluasi. Strategi edukatif terus diperbarui agar selaras dengan dinamika sosial dan perkembangan teknologi. Kepolisian berkomitmen menjadikan media dan teknologi sebagai mitra utama dalam menciptakan budaya lalu lintas yang patuh hukum dan menjunjung keselamatan bersama⁹⁴.

5. Pendekatan Humanis dalam Penegakan Hukum Dalam setiap penindakan pelanggaran, petugas mengedepankan aspek edukatif dan

⁹⁴ Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 10.45 WIB

pembinaan agar masyarakat tidak hanya takut pada sanksi, tetapi juga memahami pentingnya keselamatan.

Pendekatan humanis dalam penegakan hukum lalu lintas bertujuan menanamkan kesadaran hukum melalui cara yang lebih persuasif. Penegakan hukum tidak hanya dilakukan dengan memberikan sanksi, tetapi juga disertai pembinaan kepada pelanggar. Petugas lalu lintas tidak sekadar menindak, melainkan juga menjelaskan alasan dibalik aturan yang dilanggar. Kesadaran hukum tumbuh lebih efektif bila masyarakat merasa dihargai dan dibina, bukan ditakuti. Melalui pendekatan ini, aparat kepolisian menjalin hubungan emosional yang positif dengan masyarakat sehingga menumbuhkan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.

Petugas kepolisian dituntut memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk menerapkan pendekatan humanis. Proses penindakan pelanggaran lalu lintas melibatkan penyampaian informasi yang edukatif, bukan sekadar pemberian sanksi. Penjelasan tentang bahaya pelanggaran serta dampaknya terhadap keselamatan dapat memberikan efek jera yang lebih mendalam. Masyarakat diajak untuk memahami alasan penegakan hukum dan pentingnya mematuhi aturan. Pendekatan ini mampu menciptakan kesadaran kolektif yang berdampak jangka panjang terhadap kepatuhan berlalu lintas⁹⁵.

Penegakan hukum dengan pendekatan humanis memberi ruang bagi pelanggar untuk belajar dari kesalahan. Sanksi yang

⁹⁵ Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 10.45 WIB

diberikan tetap berjalan, tetapi dibarengi dengan dialog dan nasihat yang membangun. Dalam beberapa kasus, pelanggar diberikan kesempatan untuk mengikuti penyuluhan singkat sebagai bagian dari pembinaan. Tujuannya bukan untuk memperlakukan, melainkan untuk memperbaiki perilaku lalu lintas. Polisi menjadi fasilitator perubahan sikap, bukan sekadar penegak aturan. Hal ini membuat masyarakat merasa dilibatkan dalam proses hukum secara manusiawi.

Kepolisian lalu lintas sering melibatkan tokoh masyarakat dalam proses pembinaan pelanggar lalu lintas. Kolaborasi ini menciptakan suasana yang lebih akrab dan akuntabel. Pelanggar merasa dihargai sebagai warga negara yang perlu dibina, bukan dihukum tanpa alasan. Upaya ini menunjukkan bahwa hukum bersifat mengayomi, bukan menakutkan. Masyarakat pun lebih mudah menerima aturan dan bersedia mematuhi. Dalam jangka panjang, kesadaran hukum masyarakat meningkat secara alami dan tidak berdasarkan paksaan semata.

Polisi lalu lintas yang menerapkan pendekatan humanis menunjukkan empati terhadap kondisi pelanggar⁹⁶. Dalam kasus tertentu, pelanggaran mungkin terjadi karena ketidaktahuan atau keterbatasan akses terhadap informasi. Petugas menjelaskan aturan dengan sabar dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Masyarakat yang merasa diperlakukan dengan hormat akan lebih

⁹⁶ Titin Supartini, Edhie Budi Setiawan, dan Olfebri, *Meningkatkan Kepatuhan dan Kesadaran Diri Berlalu Lintas melalui Penegakan Hukum Berbasis Kamera (ETLE) dan Pengawasan Polisi*, Eureka Media Aksara, Jakarta, 2024, h, 88

mudah terbuka terhadap edukasi hukum. Hal ini menciptakan suasana komunikasi dua arah yang kondusif untuk menumbuhkan kesadaran hukum yang lebih tinggi.

Program tilang edukatif menjadi salah satu contoh konkret pendekatan humanis dalam praktik. Dalam program ini, pelanggar tidak langsung dikenai denda, tetapi terlebih dahulu diberikan pemahaman tentang dampak pelanggaran terhadap keselamatan. Edukasi diberikan melalui video, brosur, atau penjelasan langsung dari petugas. Setelah memahami kesalahannya, pelanggar diharapkan lebih sadar dan tidak mengulangi pelanggaran serupa. Metode ini terbukti lebih efektif dalam mengubah perilaku masyarakat dibandingkan tilang konvensional.

Kepolisian mengembangkan modul pelatihan internal untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam pendekatan humanis. Pelatihan mencakup aspek komunikasi, psikologi sosial, dan etika pelayanan publik. Tujuannya agar petugas dapat menjalankan tugas dengan profesional dan penuh empati. Pendekatan ini mendorong terciptanya citra positif polisi lalu lintas di mata masyarakat. Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian meningkat karena dianggap melayani, bukan sekadar menindak. Hal ini merupakan bagian penting dari reformasi kepolisian di Indonesia⁹⁷.

Masyarakat membutuhkan sosok petugas yang tidak hanya tegas, tetapi juga bijaksana dan mampu memberikan solusi.

⁹⁷ Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 10.50 WIB

Pendekatan humanis menempatkan petugas sebagai mitra masyarakat dalam menjaga keselamatan lalu lintas. Ketika pelanggar diberikan pemahaman, bukan dimarahi, maka perubahan perilaku akan lebih mudah dicapai. Edukasi yang disampaikan dengan cara persuasif membentuk pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai keselamatan. Hasilnya adalah terciptanya budaya tertib lalu lintas yang berlandaskan kesadaran, bukan ketakutan.

Data evaluasi penegakan hukum menunjukkan efektivitas pendekatan humanis dalam menurunkan angka pelanggaran. Wilayah yang menerapkan metode ini mengalami penurunan insiden kecelakaan dan peningkatan kepatuhan lalu lintas. Masyarakat merasa lebih dihargai dan memiliki tanggung jawab moral untuk tertib berlalu lintas. Polisi yang bersikap humanis dianggap sebagai pelindung, bukan ancaman. Pola ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis empati lebih relevan diterapkan dalam konteks sosial Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan⁹⁸.

Media sosial dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi positif tentang pendekatan humanis yang dilakukan kepolisian. Konten edukatif, video penegakan hukum dengan cara santun, serta kisah inspiratif menjadi alat kampanye yang efektif. Masyarakat yang menyaksikan contoh nyata pendekatan humanis cenderung mendukung program kepolisian. Efek viral dari media sosial memperluas dampak edukasi hingga ke daerah-daerah terpencil.

⁹⁸ Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 10.50 WIB

Strategi ini menjadikan pendekatan humanis tidak hanya terjadi di jalan raya, tetapi juga membentuk opini publik yang konstruktif.

Pelibatan masyarakat dalam forum dialog menjadi salah satu upaya lanjutan pendekatan humanis. Melalui diskusi terbuka, masyarakat dapat menyampaikan kritik, masukan, dan harapan terhadap penegakan hukum lalu lintas. Polisi mendengarkan keluhan warga dan memberikan penjelasan atas kebijakan yang diterapkan. Forum ini memperkuat hubungan emosional antara petugas dan warga, serta membuka ruang partisipasi dalam pembentukan budaya tertib lalu lintas. Kepedulian bersama dibangun atas dasar pemahaman, bukan dominasi otoritas semata⁹⁹.

Sekolah-sekolah menjadi mitra strategis dalam mendukung pendekatan humanis yang dilakukan kepolisian. Pendidikan lalu lintas sejak dini mengajarkan anak-anak tentang pentingnya peraturan dan keselamatan jalan. Polisi hadir dalam bentuk figur ramah yang memberi teladan, bukan menakuti. Kegiatan seperti Polisi Sahabat Anak dan pembinaan di sekolah dasar memberikan pengalaman positif kepada generasi muda. Investasi pendidikan karakter ini akan berbuah pada terbentuknya perilaku sadar hukum sejak usia dini.

Komunitas pengguna jalan seperti ojek online, sopir angkutan umum, dan pengendara harian dilibatkan dalam sosialisasi pendekatan humanis. Kepolisian membangun komunikasi dua arah dengan komunitas untuk menyampaikan pesan keselamatan dan

⁹⁹ Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 10.50 WIB

mendengar aspirasi mereka. Kolaborasi ini menciptakan sinergi yang memperkuat efektivitas penegakan hukum. Masyarakat tidak merasa terasing dari kebijakan lalu lintas, melainkan menjadi bagian dari pelaksanaannya. Keterlibatan aktif ini mempercepat terciptanya budaya tertib dan saling peduli di jalan raya.

Keberhasilan pendekatan humanis dalam penegakan hukum lalu lintas tergantung pada konsistensi pelaksanaannya. Polisi harus menjaga integritas dan profesionalisme agar pendekatan ini tidak disalahartikan sebagai kelemahan. Konsistensi akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Masyarakat akan lebih mudah menerima peraturan jika dilihat sebagai bentuk perlindungan, bukan tekanan. Kesadaran hukum tumbuh bukan karena paksaan, melainkan karena pemahaman atas pentingnya keselamatan bersama.

Pendekatan humanis dalam penegakan hukum lalu lintas menjadi wujud nyata reformasi pelayanan publik oleh kepolisian. Nilai-nilai kemanusiaan dijadikan landasan dalam setiap tindakan hukum, dengan tetap menjaga ketegasan terhadap pelanggaran. Kepolisian tidak hanya menjadi aparat hukum, tetapi juga pendidik dan pembina masyarakat¹⁰⁰. Transformasi ini membutuhkan dukungan lintas sektor agar dapat berjalan secara berkelanjutan. Dengan pendekatan humanis, kepolisian berperan penting

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas: Analisis menurut Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1990, h, 150

membentuk masyarakat yang sadar hukum dan menghargai keselamatan berlalu lintas.

Dengan pendekatan ini, Polri tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga berperan sebagai pendidik yang membentuk karakter dan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Melalui kegiatan edukatif, penyuluhan, dan pembinaan, Polri berupaya menanamkan nilai-nilai keselamatan serta disiplin sejak dini. Tujuannya bukan sekadar menciptakan efek jera, melainkan membangun pemahaman mendalam tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Budaya tertib lalu lintas akan terbentuk secara berkelanjutan jika masyarakat dilibatkan secara aktif melalui pendekatan yang humanis, komunikatif, dan berbasis pembelajaran yang berorientasi pada keselamatan semua pengguna jalan.

B. Kendala Dalam Menjalankan Peran Kepolisian Dalam Pendidikan Lalu Lintas Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Indonesia

1. Minimnya Kesadaran Hukum Berlalu Lintas di Kalangan Masyarakat

Minimnya kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan masyarakat menjadi hambatan utama dalam menciptakan budaya tertib berkendara. Banyak pengguna jalan tidak memahami pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas sebagai bentuk perlindungan bagi diri sendiri dan orang lain. Kondisi ini tercermin dari tingginya angka pelanggaran seperti tidak mengenakan helm,

melanggar lampu lalu lintas, serta berkendara tanpa surat izin. Rendahnya kesadaran hukum mencerminkan kurangnya internalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Akibatnya, upaya pencegahan oleh kepolisian menjadi tidak efektif karena masyarakat belum melihat hukum sebagai sesuatu yang harus ditaati¹⁰¹.

Ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas menunjukkan lemahnya pemahaman masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi hukum yang timbul. Perilaku seperti membiarkan anak di bawah umur mengendarai motor atau melawan arus menjadi praktik yang sering terjadi. Padahal, tindakan tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Rendahnya literasi hukum ini memperlihatkan bahwa masyarakat masih melihat aturan sebagai beban, bukan sebagai pelindung kepentingan publik. Kepolisian mengalami kesulitan dalam memberikan efek jera karena pelanggaran tersebut dianggap lumrah oleh sebagian besar masyarakat.

Kurangnya informasi yang diterima masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas memperburuk situasi. Penyuluhan hukum yang bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan membuat masyarakat tidak mendapatkan edukasi yang cukup. Ketika informasi yang diberikan tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah terpencil, maka akan timbul

¹⁰¹ Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 10.55 WIB

kesenjangan pengetahuan. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui aturan dasar berkendara yang seharusnya menjadi pengetahuan umum. Ketidaktahuan ini membuat tindakan pelanggaran tidak dirasakan sebagai bentuk pelanggaran hukum.

Sikap acuh terhadap hukum lalu lintas juga dipengaruhi oleh budaya permisif yang berkembang di masyarakat. Banyak orang menganggap pelanggaran seperti menerobos lampu merah atau tidak memakai helm sebagai hal biasa. Tindakan ini kemudian ditiru oleh orang lain dan menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Budaya seperti ini menjadikan upaya edukatif kepolisian terasa sia-sia karena tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial masyarakat itu sendiri. Akibatnya, peran kepolisian dalam mendidik masyarakat menjadi terbatas karena harus berhadapan dengan kebiasaan yang sudah mengakar.

Kepolisian sebagai institusi penegak hukum sebenarnya memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran hukum berlalu lintas. Melalui program-program sosialisasi dan penyuluhan di sekolah maupun komunitas, polisi dapat memberikan pemahaman yang benar mengenai aturan berlalu lintas. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran membuat program tersebut belum menjangkau seluruh masyarakat¹⁰². Dalam situasi seperti ini, efektivitas peran kepolisian menjadi menurun karena tidak dapat

¹⁰² Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu-Lintas: Panduan bagi Para Polisi dan Pengendara*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2011, h, 67

menjangkau semua lapisan sosial secara merata. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan proses edukasi hukum berlalu lintas berjalan lambat dan kurang menyentuh akar permasalahan.

Kurangnya integrasi antara pendidikan formal dan pengetahuan hukum lalu lintas juga memperparah situasi. Sekolah-sekolah belum menjadikan pendidikan lalu lintas sebagai bagian penting dari kurikulum pembentukan karakter siswa. Padahal, usia sekolah merupakan masa yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai hukum dan etika berlalu lintas. Tanpa penanaman sejak dini, masyarakat akan tumbuh tanpa bekal kesadaran hukum yang kuat. Akibatnya, kebiasaan melanggar lalu lintas akan terus terbentuk dan diwariskan ke generasi berikutnya. Kepolisian akan semakin sulit menjalankan perannya sebagai pendidik hukum lalu lintas.

Pemberitaan media massa dan media sosial seringkali kurang memberi edukasi yang benar mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Banyak konten justru menampilkan pelanggaran lalu lintas sebagai hiburan, bukan sebagai pelanggaran hukum. Ketika media tidak digunakan untuk mendukung kampanye tertib berlalu lintas, maka pesan edukatif dari kepolisian menjadi terdistorsi. Masyarakat lebih banyak menyerap informasi yang keliru sehingga persepsi mereka terhadap hukum lalu lintas menjadi negatif. Tantangan ini memperkuat hambatan yang dihadapi kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat¹⁰³.

¹⁰³ Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 10.55 WIB

Ketidaktegasan dalam penegakan hukum juga menyebabkan masyarakat tidak merasa takut terhadap sanksi. Banyak pelanggar yang hanya diberikan teguran tanpa tindakan hukum yang nyata. Keadaan ini membuat masyarakat menganggap bahwa hukum dapat dinegosiasi dan tidak memiliki kekuatan. Jika hukum tidak ditegakkan secara konsisten, maka akan timbul ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Dalam konteks ini, kepolisian tidak hanya gagal dalam memberikan efek jera, tetapi juga kehilangan legitimasi sebagai institusi edukatif yang mendidik masyarakat untuk patuh pada hukum.

Peran keluarga dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas juga sangat minim. Banyak orang tua tidak memberi contoh yang baik dalam berkendara, seperti tidak menggunakan helm atau melanggar rambu lalu lintas. Anak-anak yang melihat kebiasaan tersebut akan menirunya dan menganggapnya sebagai hal yang wajar. Ketika keluarga sebagai unit pendidikan pertama gagal menanamkan nilai hukum, maka beban tersebut sepenuhnya berada di tangan kepolisian. Tanpa dukungan keluarga, upaya kepolisian untuk mendidik masyarakat akan menjadi lebih berat dan kurang efektif¹⁰⁴.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat juga turut memengaruhi rendahnya kesadaran hukum lalu lintas¹⁰⁵. Sebagian warga tidak memiliki akses untuk mendapatkan kendaraan yang layak, sehingga

¹⁰⁴ Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 10.55 WIB

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h, 118

tetap menggunakan kendaraan tanpa kelengkapan administrasi. Keterbatasan ekonomi juga membuat mereka tidak mampu membayar denda jika tertangkap melanggar aturan. Dalam situasi ini, kepolisian dituntut untuk menjalankan perannya dengan pendekatan yang lebih humanis. Namun, jika akar masalahnya tidak diselesaikan, maka upaya edukasi hukum berlalu lintas tidak akan memberikan hasil maksimal dalam jangka panjang.

2. Pengaruh Budaya dan Kebiasaan Masyarakat dalam Pelanggaran Lalu Lintas

Beberapa bentuk pelanggaran lalu lintas telah membudaya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Melawan arus, tidak mengenakan helm, dan membawa penumpang melebihi kapasitas dianggap hal biasa yang tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelanggaran bukan sekadar kesalahan individual, melainkan bagian dari norma sosial yang diterima secara luas¹⁰⁶.

Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas yang bersifat berulang menjadi bukti bahwa sanksi hukum saja tidak cukup untuk menimbulkan efek jera. Perilaku melanggar yang telah mendarah daging menuntut pendekatan yang melampaui penegakan hukum formal. Perubahan budaya berkendara menjadi tantangan utama dalam menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas secara menyeluruh. Polisi sebagai aparat penegak hukum mengalami

¹⁰⁶ Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 11.00 WIB

kesulitan ketika berhadapan dengan masyarakat yang telah terbiasa melanggar. Tindakan represif kerap kali tidak menyentuh akar persoalan yang bersifat kultural. Ketika pelanggaran dianggap wajar, maka penindakan justru bisa menimbulkan resistensi sosial yang memperumit upaya pembinaan.

Penanganan pelanggaran lalu lintas yang bersifat kultural tidak bisa dilakukan secara instan. Prosesnya memerlukan waktu panjang dan strategi yang terintegrasi¹⁰⁷. Perubahan perilaku hanya mungkin terjadi jika didukung oleh lingkungan sosial yang turut menginternalisasi nilai-nilai tertib berlalu lintas sebagai bagian dari gaya hidup. Peran keluarga menjadi sangat penting dalam membentuk sikap sadar hukum sejak usia dini. Anak-anak yang terbiasa melihat pelanggaran di rumah cenderung menirunya ketika dewasa. Oleh karena itu, upaya mengubah budaya melanggar harus dimulai dari lingkup terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga.

Sekolah juga memegang peran strategis dalam membangun karakter generasi muda yang taat aturan lalu lintas. Kurikulum pendidikan seharusnya memuat pembelajaran tentang etika berlalu lintas yang praktis dan kontekstual. Guru memiliki kesempatan untuk menjadi agen perubahan melalui keteladanan dan pembiasaan perilaku positif. Komunitas dan tokoh masyarakat dapat menjadi penggerak dalam membangun budaya tertib berlalu lintas. Keteladanan yang ditunjukkan oleh tokoh lokal berpengaruh besar

¹⁰⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h, 189

terhadap pola perilaku warga. Kolaborasi antara kepolisian dan tokoh masyarakat memperkuat legitimasi edukasi hukum di tingkat akar rumput.

Pola pikir masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas harus diubah dari sikap permisif menjadi responsif. Edukasi yang menyentuh aspek emosional dan sosial lebih efektif dibandingkan sekadar penjelasan hukum. Kampanye publik yang menyentuh hati dapat menjadi alat ampuh untuk mengubah persepsi kolektif. Strategi perubahan budaya perlu didukung oleh media yang menyebarkan pesan tertib berlalu lintas secara konsisten. Representasi pelanggaran sebagai tindakan merugikan bersama harus dikuatkan dalam pemberitaan dan tayangan publik. Peran media massa sangat besar dalam membentuk opini publik dan norma baru¹⁰⁸.

Kepolisian harus bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat dalam membangun budaya hukum lalu lintas. Pendekatan persuasif, edukatif, dan partisipatif menjadi kunci dalam menciptakan perubahan berkelanjutan. Kesadaran hukum lalu lintas tidak akan tumbuh di ruang kosong, melainkan dari kerja sama semua pihak secara terpadu.

3. Kebutuhan Sinergi Lintas Sektor dan Pendidikan Lalu Lintas Sejak Dini

Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia telah menunjukkan dedikasi dalam mengedukasi masyarakat melalui

¹⁰⁸ Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 11.00 WIB

berbagai program pendidikan lalu lintas. Pendekatan preventif yang dilakukan bertujuan untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Pendidikan ini dilaksanakan melalui sosialisasi, penyuluhan, dan simulasi di berbagai kalangan masyarakat. Namun, tanggung jawab mendidik masyarakat mengenai tertib lalu lintas tidak bisa hanya dibebankan pada kepolisian. Perlu adanya kerja sama yang kuat antara berbagai pihak guna menciptakan budaya berkendara yang patuh hukum dan menghargai keselamatan bersama di jalan raya¹⁰⁹.

Peran sektor pendidikan sangat vital dalam mendukung pendidikan lalu lintas yang berkelanjutan. Lembaga pendidikan merupakan tempat yang ideal untuk membentuk karakter generasi muda agar disiplin dan memahami pentingnya aturan lalu lintas. Kurikulum sekolah harus memuat materi yang relevan mengenai keselamatan berkendara dan etika berlalu lintas. Pendidikan sejak dini akan menciptakan kebiasaan positif dan pemahaman hukum yang tertanam kuat. Guru juga dapat menjadi teladan dalam membangun kesadaran hukum dengan menunjukkan perilaku tertib saat berkendara dan menyampaikan pesan keselamatan lalu lintas secara konsisten.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendukung program pendidikan lalu lintas. Keterlibatan aktif dalam perencanaan kota yang ramah lalu lintas, penyediaan fasilitas keselamatan jalan,

¹⁰⁹ Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 11.00 WIB

dan pelatihan komunitas dapat menunjang upaya edukasi. Program-program seperti sekolah ramah lalu lintas, pelatihan relawan keselamatan jalan, dan kampanye keselamatan berbasis lokal menjadi contoh kontribusi pemerintah daerah. Koordinasi antara dinas perhubungan, dinas pendidikan, dan kepolisian perlu diperkuat agar program yang dijalankan selaras dan berdampak nyata di masyarakat.

Media massa memegang peranan penting sebagai sarana penyebar informasi dan pembentuk opini publik. Pesan-pesan kampanye keselamatan lalu lintas yang disampaikan melalui televisi, radio, media cetak, dan digital harus konsisten dan mendidik. Media dapat menggambarkan bahaya pelanggaran lalu lintas serta pentingnya kepatuhan terhadap aturan hukum dengan pendekatan yang menarik dan mudah dipahami. Kolaborasi antara kepolisian dan media dalam mengangkat isu lalu lintas secara positif akan meningkatkan kesadaran kolektif serta memperluas jangkauan pesan edukatif kepada seluruh lapisan masyarakat¹¹⁰.

Partisipasi masyarakat juga merupakan elemen penting dalam upaya membangun kesadaran hukum berlalu lintas. Kesadaran yang tumbuh dari lingkungan sekitar lebih mudah diterima dan dipraktikkan oleh individu. Peran aktif tokoh masyarakat, komunitas pengendara, organisasi keagamaan, dan kelompok pemuda perlu diberdayakan. Program komunitas sadar lalu lintas atau relawan lalu lintas berbasis masyarakat menjadi solusi jangka panjang. Ketika

¹¹⁰ Wawancara, Muhamad Sahroni Bripda Bamin Subdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Tanggal 10 Juli 2025, jam 11.00 WIB

masyarakat terlibat langsung dalam menciptakan budaya tertib, maka norma sosial baru akan terbentuk dan pelanggaran hukum lalu lintas dapat ditekan secara signifikan.

Integrasi pendidikan lalu lintas ke dalam kurikulum sekolah sejak jenjang paling awal merupakan langkah strategis yang harus segera direalisasikan. Anak-anak usia dini mudah dibentuk dan diarahkan untuk memiliki perilaku yang sesuai dengan norma dan aturan hukum. Pembelajaran tentang tata tertib lalu lintas bisa dimasukkan dalam pelajaran tematik, pendidikan karakter, atau kegiatan ekstrakurikuler. Metode belajar yang menyenangkan seperti permainan edukatif, lomba kreatif, atau simulasi keselamatan jalan dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan minat anak terhadap keselamatan berkendara.

Efektivitas program pendidikan lalu lintas sangat bergantung pada keselarasan antar sektor dalam merancang kebijakan dan pelaksanaannya. Setiap institusi harus memiliki komitmen dan peran yang jelas dalam mendukung pendidikan hukum lalu lintas. Rencana aksi nasional mengenai keselamatan jalan harus dijalankan secara konkret dan terukur, dengan indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi secara berkala. Monitoring dan evaluasi menjadi komponen penting untuk mengukur efektivitas sinergi lintas sektor dan menyesuaikan strategi yang dijalankan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam membangun budaya hukum berlalu lintas, pendekatan yang digunakan tidak hanya mengandalkan penyuluhan formal, tetapi juga penguatan karakter melalui keteladanan. Anak-anak yang menyaksikan orang tua, guru, atau tokoh masyarakat mematuhi aturan lalu lintas akan lebih mudah meneladani perilaku tersebut. Pendidikan yang menanamkan nilai integritas, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama pengguna jalan akan membentuk pribadi yang sadar hukum. Keteladanan harus menjadi bagian integral dalam pendidikan lalu lintas agar pembelajaran tidak berhenti di ruang kelas, tetapi hidup dalam keseharian.

Keberhasilan dalam menciptakan budaya sadar lalu lintas sangat ditentukan oleh keberlanjutan program yang dijalankan. Program yang bersifat musiman atau hanya dilakukan saat ada peringatan tertentu tidak cukup untuk membentuk kesadaran hukum yang mendalam. Dibutuhkan komitmen jangka panjang dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan pendidikan lalu lintas sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa. Sinergi yang solid antar lembaga akan menciptakan perubahan sosial yang kuat, sehingga generasi mendatang tumbuh dengan pemahaman yang kokoh tentang hukum dan keselamatan lalu lintas.

Upaya membangun kesadaran hukum lalu lintas sejak dini melalui sinergi lintas sektor harus dipandang sebagai investasi sosial. Manfaatnya tidak hanya dirasakan dalam bentuk penurunan angka pelanggaran, tetapi juga terciptanya masyarakat yang tertib, disiplin,

dan menghargai hukum. Korps Lalu Lintas Polri sebagai pelaksana utama tetap membutuhkan dukungan dari seluruh elemen bangsa. Ketika semua pihak bergerak bersama, maka budaya hukum lalu lintas tidak lagi menjadi slogan semata, melainkan menjadi kenyataan yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Kendala internal dan eksternal:

Kendala internal dalam pelaksanaan peran kepolisian pada pendidikan lalu lintas terutama berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran operasional. Jumlah personel yang terbatas menghambat efektivitas pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan di berbagai wilayah, terutama daerah terpencil yang membutuhkan perhatian lebih besar. Keterbatasan ini membuat program pendidikan tidak dapat dilaksanakan secara merata dan berkelanjutan. Selain itu, anggaran yang minim menyebabkan kegiatan edukatif tidak dapat diperluas, termasuk penyediaan sarana pendukung seperti media kampanye, peralatan edukasi, maupun teknologi pendukung pembelajaran. Hambatan ini pada akhirnya mengurangi jangkauan dan kualitas edukasi hukum lalu lintas.

Kendala internal lainnya adalah tidak konsistennya penegakan hukum dan lemahnya koordinasi internal dalam pelaksanaan program pendidikan lalu lintas. Penindakan yang hanya bersifat teguran tanpa diikuti sanksi tegas menyebabkan masyarakat tidak merasakan efek jera. Di sisi lain, penyuluhan hukum yang bersifat sporadis membuat pesan edukatif tidak tersampaikan secara efektif kepada seluruh

lapisan masyarakat. Program internal kepolisian juga belum sepenuhnya terintegrasi dengan lembaga pendidikan, sehingga materi edukasi lalu lintas tidak menjadi bagian penting dari pembentukan karakter generasi muda. Kondisi ini membuat efektivitas peran kepolisian dalam pendidikan berlalu lintas tidak mencapai hasil optimal.

Kendala eksternal muncul dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang menganggap pelanggaran lalu lintas sebagai hal wajar. Banyak pengendara tidak memahami konsekuensi hukum dan risiko keselamatan, sehingga perilaku seperti melawan arus, tidak memakai helm, dan menerobos lampu merah menjadi kebiasaan yang terus ditiru. Budaya permisif yang mengakar dalam masyarakat membuat edukasi kepolisian sulit diterima karena bertentangan dengan norma sosial yang sudah terbentuk. Kurangnya literasi hukum dan minimnya akses informasi yang benar, terutama di daerah terpencil, semakin memperburuk kondisi ini. Masyarakat akhirnya tidak melihat pentingnya aturan lalu lintas sebagai bagian perlindungan keselamatan.

Kendala eksternal berikutnya adalah lemahnya dukungan pihak luar seperti sekolah, keluarga, media massa, serta pemerintah daerah. Pendidikan lalu lintas belum menjadi bagian penting dari kurikulum sekolah, sehingga generasi muda tumbuh tanpa pemahaman dasar mengenai keselamatan berkendara. Keluarga pun kurang memberi teladan yang baik, sehingga anak-anak meniru

kebiasaan melanggar. Media sering menampilkan konten pelanggaran sebagai hiburan, bukan edukasi, sehingga persepsi masyarakat terhadap hukum lalu lintas semakin keliru. Selain itu, rendahnya fasilitas keselamatan jalan dan minimnya sinergi lintas sektor membuat upaya kepolisian tidak berjalan optimal, sehingga pembentukan kesadaran hukum berlalu lintas menjadi terhambat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran kepolisian dalam pendidikan lalu lintas sebagai upaya pencegahan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di Indonesia, khususnya melalui Korps Lalu Lintas (Korlantas), memiliki signifikansi strategis dalam menyelenggarakan pendidikan lalu lintas sebagai bentuk upaya preventif terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas serta dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Implementasi tugas ini dilakukan melalui penyuluhan, kemitraan sosial, integrasi kurikulum lalu lintas sejak usia dini, pemanfaatan media digital, serta pendekatan humanis dalam penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012, Polri memiliki legitimasi yuridis untuk bertindak sebagai pendidik publik dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas.
2. Kendala dalam menjalankan peran kepolisian dalam pendidikan lalu lintas sebagai upaya pencegahan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas di Indonesia, pelaksanaan peran edukatif Kepolisian dalam bidang lalu lintas menghadapi berbagai kendala substantif, terutama rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Masih marak ditemukan perilaku pelanggaran seperti tidak menggunakan helm,

menerobos lampu lalu lintas, hingga praktik berkendara oleh anak di bawah umur. Kebiasaan melawan arus atau mengangkut penumpang berlebih mencerminkan resistensi budaya terhadap aturan. Meskipun Korps Lalu Lintas Polri terus menjalankan peran preventif melalui pendidikan, efektivitasnya bergantung pada sinergi lintas sektor, keterlibatan aktif masyarakat, serta penguatan muatan lalu lintas dalam kurikulum pendidikan sejak usia dini sebagai strategi jangka panjang.

B. Saran

1. Kepolisian:

Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Korps Lalu Lintas, perlu memperkuat strategi pendidikan lalu lintas berbasis komunitas dengan melibatkan sekolah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat secara berkelanjutan. Diperlukan pendekatan edukatif yang inovatif, berbasis teknologi, serta pelatihan intensif bagi petugas dalam menyampaikan materi hukum berlalu lintas secara persuasif dan komunikatif. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi periodik terhadap efektivitas program guna memastikan tujuan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat tercapai secara optimal.

2. Masyarakat:

Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran kolektif dalam memahami dan mematuhi peraturan lalu lintas sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Partisipasi aktif dalam program sosialisasi yang diselenggarakan oleh kepolisian harus ditingkatkan guna

membangun budaya tertib berlalu lintas. Orang tua, guru, dan tokoh masyarakat perlu menjadi teladan dalam perilaku berlalu lintas yang baik agar nilai-nilai hukum dapat tertanam sejak dini dan meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran yang membahayakan keselamatan publik.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadits

A. BUKU

- Abdulssalam, *Hukum Kepolisian sejak Revisi*, Restu Agung, Bandung, 2009.
- Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
- Amirudin Ashshofa, *metode penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1994.
- Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu-Lintas: Panduan bagi Para Polisi dan Pengendara*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2011.
- Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan danHarapan*, POLRI, Bandung, 1995
- Enny Nurbaningsih, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Efektif*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007
- Hadiman, *Gerakan Disiplin Nasional dalam BerlaluLintas Sejak Dini*, Graha Umbara, Jakarta, 2008.
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Meri Muriadi, *Kewenangan Polantas dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas*, FH Unram, Mataram, 2021
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994
- Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.

- R. Soesilo, t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di Luar KUHP*, Prenada media Group, Jakarta, 2016.
- Sadjijono, *Etika Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2008.
- Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni, 1982
- Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht*, Terjemahann dari PAF Lamintang, Bandung, Pionir Jaya, 1992.
- Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997
- Soedibyo Widodo, *Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Info Lantas, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009.
- Sudaryono, Natangsa Subarti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp dan Ruukuhp*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2017
- Teguh Prasetyo, *Penegakan Hukum dalam Teori dan Praktik*, Nusa Media, Bandung, 2015
- Titin Supartini, Edhie Budi Setiawan, dan Olfebri, *Meningkatkan Kepatuhan dan Kesadaran Diri Berlalu Lintas melalui Penegakan Hukum Berbasis Kamera (ETLE) dan Pengawasan Polisi*, Eureka Media Aksara, Jakarta, 2024.
- W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Wagianto Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta, 1995.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

C. JURNAL

Ahmad Hafidh, Sri Endah Wahyumingsih, Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemindaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak, *Konstelasi Karya Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, Semarang, 2021.

Ardilson Pembuaian, *Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas Bagi Siswa Sekolah Dasar Negeri 9 Ambon*, Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti, Jilid 5, Edisi 4, November, 2024.

Dwi Wibowo, Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia, *Jurnal Hukum Khairu Umah*, Unissula, Vol 17 No 3 September 2022, Semarang.

Eginta Barus, Suryanto, *Optimalisasi Peran Sumber Daya Manusia Satlantas dalam Edukasi Lalu Lintas Guna Mencegah Kecelakaan di Kalangan Pelajar di Wilayah Hukum Polres Kendal*, Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, Jilid 5, Edisi 6, Nove mber, Universitas Airlangga 2024.

Erwin Aras Genda, Abdul Hakim, Irwan Noor, Endah Setyowati, *Electronic Traffic Law Enforcement in Indonesia*, Social Sciences, Jilid 8, Edisi 9, Mei, Universitas Brawijaya 2023.

Setiaji Nor Atmojo, Retno Kusumastuti, *Evaluation of the Electronic Traffic Law Enforcement Program on Traffic Violations: A Case Study at the Semarang City Police Department*, Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, Jilid 15, Edisi 3, No vember, UIN Sunan Gunung Djati 2023.

Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014.

Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, *Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018.

D. INTERNET/LAINNYA

<https://otomotif.kompas.com/read/2023/12/27/180200415/jumlah-tilang-etle-2023-naik-35-7-persen-nilai-denda-capai-rp-121-7-m>, Diakses Tanggal 7 Juli 2025 Jam 12.01 WIB

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/korlantas_polri_antisipasi_pela_nggaran_lalu_lintas_di_masa_operasi_lilin_2024?utm_source=chatgpt.com, Diakses Tanggal 7 Juli 2025 Jam 12.50

https://www.google.com/search?q=pengertian+kajian+normatif&oq=pengertian+kajian+normatif&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIICAEQABgWGB4yCggCEAAyDxgWGB4yCggDEAAyDxgWGB4yCggEEAAyGAQYogQyCggFEAAyGAQYogQyCggGEAAyGAQYogQyCggHEAAyGAQYogTSAQg2NTE5ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8, Diakses Tanggal 7 Juli 2025 Jam 02.01 WIB